

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhusuan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Rizky Dindah Saputri

30301800334

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR**



Prof. Dr. Widhi Handhoko, S.H., SpN.

NIDN :8987740022


Tanggal: 25 Februari 2022

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rizky Dindah Saputri
NIM: 30301800334

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Tim Penguji

Ketua

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN: 06-0205-7803

Anggota

Anggota

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN: 210-389-015

Prof. Dr.H. Whidi Handoko, S.H, SpN

NIDN: 8987740022



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Dindah Saputri

Nim : 30301800334

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR”**. Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 April 2022



Rizky Dindah Saputri

NIM. 30301800334

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Dindah Saputri

NIM : 303018003334

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR”** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya dikemudian hari terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya siap bersedia menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 4 April 2022



Rizky Dindah Saputri

NIM.30301800334

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Waktumu terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma – yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain, dan percayalah Harapan akan selalu hadir untuk mereka yang mempercayai perubahan”

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta yang tidak henti memberikan *support* baik moril maupun materil.
3. Kakak kakak ku tercinta yang selalu memberikan saran dan masukan yang luar biasa.
4. Keluarga besar tercinta.
5. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Pembaca.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari hambatan maupun kendala yang itu semuanya tidak dapat penulis lewati tanpa adanya do'a, dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Bapak Prof. Dr. H. Widhi Handhoko, S.H, SpN selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.
5. Bapak H. Winanto, S.H, M.H selaku Dosen Wali selama Penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Ibu Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.H selaku Jaksa Pratama di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang dan Bapak Suwanto, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Terimakasih telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, yang mau membingimbing penulis ini dengan sangat luar biasa.

9. Kedua orang tua tersayang, Bapak H. Nurkartani dan Ibu Taripah yang hingga saat ini senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, serta senantiasa mendo'akan, mendukung dan mendidik serta membimbing penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, walaupun penulis menyadari bahwa tiada hal apapun yang dapat membalas segala pengorbanan kedua orang tua. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan, yang selalu tanpa lelah memberikan semangat dan motivasi terbesar penulis untuk meraih mimpi. Ridhoilah anakmu ini untuk menjadi anak yang berbakti, soleh, berguna bagi negara, bangsa dan agama.
10. Ketiga kakak yang sangat penulis sayangi yaitu Sukma Dewa Murka, Tasdik Ghofari, Siti Bukti Melati, Amd. Yang selalu memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam hal apapun, menjadi panutan terbaik bagi penulis.
11. Segenap keluarga yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan.
12. Terima kasih kepada diriku sendiri karena senantiasa semangat dan berjuang dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terima kasih untuk segenap kawan-kawan DPR-FH UNISSULA, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman dalam setiap kompetisi yang diikuti. Serta kawan-kawan , dan Mahasiswa

Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah kebersamai penulis dalam berproses di Fakultas Hukum UNISSULA.

14. Terima kasih untuk segenap Organisasi HMI Komisariat Hukum Sultan Agung, PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia), seluruh ORMAWA Fakultas Hukum Unissula, yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses selama menempuh perkuliahan dengan sangat baik.

15. Yang terakhir penulis ucapkan terimakasih yang sangat luar biasa untuk sahabat suka duka yaitu Prayoga, yang suka tiba – tiba pesenin makanan buat nemenin skripsi, yang senantiasa memberikan semangat setiap hari, selalu memberikan Positif Vibes ke penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini

Harapan penulis kiranya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya Penulis Ucapkan Terimakasih.

Semarang, 4 April 2022

Rizky Dindah Saputri

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| ABSTRACT | xvi |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 14 |
| D. Kegunaan Penelitian | 15 |
| E. Terminologi | 16 |
| F. Metode Penelitian | 21 |
| G. Sistematika Penulisan | 29 |
| BAB II | 31 |
| TINJAUAN PUSATAKA | 31 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban pidana | 31 |

| | | |
|----------------------------|--|----|
| 1. | Pengertian Pertanggungjawaban pidana..... | 31 |
| 2. | Asas dalam Pertanggungjawaban Pidana | 36 |
| 3. | Subjek Pertanggungjawaban Pidana | 40 |
| 4. | Pihak yang dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana sebagai Pelaku Tindak Pidana..... | 41 |
| B. | Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 42 |
| 1. | Pengertian Tindak Pidana..... | 42 |
| 2. | Unsur Unsur Tindak Pidana..... | 46 |
| 3. | Jenis Jenis Tindak Pidana | 48 |
| C. | Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan | 51 |
| 1. | Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan | 51 |
| 2. | Unsur Unsur Tindak Pidana Penyelundupan..... | 56 |
| 3. | Jenis Jenis Penyelundupan..... | 58 |
| D. | Tinjauan Umum Tentang Impor..... | 63 |
| 1. | Pengertian Impor..... | 63 |
| 2. | Jenis Jenis Impor..... | 64 |
| E. | Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan dalam Perspektif Islam | 69 |
| BAB III..... | | 76 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | | 76 |
| A. | Pengaturan Hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia | 76 |
| B. | Modus Operandi Yang Digunakan Oleh Pelaku Penyelundupan Barang Impor Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg..... | 89 |

| | |
|---|-----|
| C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg. | 97 |
| BAB IV | 134 |
| PENUTUP | 134 |
| A. Kesimpulan..... | 134 |
| B. Saran | 135 |
| DAFTAR PUSTAKA | 137 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Data Penindakan yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai Tahun 2015-2020..... | 8 |
| Tabel 2. Faktor-faktor penghambat pemberantasan tindak pidana penyelundupan..... | 89 |



ABSTRAK

Tindak pidana penyelundupan sangat marak terjadi di Indonesia, hanya saja dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaksanaannya hanya terfokus pada pidana penjara, karena pada rumusan Undang-Undang Kepabeanan tidak secara tegas diatur tentang konsep “pengembalian kerugian negara”, sehingga setiap kali terjadi tindak pidana penyelundupan negara selalu dirugikan. Sebagaimana salah satu kasus penyeludupan yang terjadi dalam perkara Putusan Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia, Modus Operandi dan bentuk pertanggungjawabann pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor terkhusus dalam putusan Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis, metode yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data untuk data primer yaitu dengan melakukan wawancara, untuk data sekunder dengan studi kepustakaan, dan metode analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. (2) Modus operandi yang digunakan pelaku yaitu menggunakan penyelundupan Administratif (3) bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg adalah bentuk perseorangan dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 102 Huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 Tentang Kepabea Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Penyelundupan, Impor.*

ABSTRACT

The crime of smuggling is very common in Indonesia, it's just that in imposing criminal sanctions, its implementation is only focused on imprisonment, because the formulation of the Customs Law does not explicitly regulate the concept of "returning state losses", so that every time there is a crime of state smuggling always harmed. As in one of the smuggling cases that occurred in the case of Decision Number: 685/Pid.B/2020/PN SMG. This study aims to find out and examine the legal arrangements for imported goods entering the territory of Indonesia, Mmodus Oprandi and forms of criminal liability for perpetrators of criminal acts of smuggling imported goods, especially in the decision Number: 685/Pid.B/2020/PN SMG.

The research method used is qualitative research, research specifications in the form of descriptive analysis, sociological juridical method, data sources used in the form of primary data and secondary data, data collection methods for primary data by conducting interviews, for secondary data with library studies, and analytical methods data in the form of qualitative descriptive analysis.

The results of the study conclude that (1) the legal regulation of imported goods entering the wterritory of Indonesia is basically regulated in Law No. 17 of 2006 concerning Customs (2) the modus operandi used by the perpetrators is to use administrative smuggling (3) forms of criminal liability for criminal acts Smuggling of imported goods based on court decision Number: 685/Pid.B/2020/PN SMG is an individual form and the defendant is proven legally and convincingly guilty of violating Article 102 Letter f of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 2006 1995 On Customs Jo. Article 55 Paragraph 1 1 of the Criminal Code

Keywords: *Criminal Liability, Smuggling, Imports.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa, fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi suatu negara yang makmur, sejahtera dan kuat. Salah satu cara perdagangan internasional adalah dengan melakukan kegiatan impor. Impor dilakukan karena kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat terbatas sehingga hal ini menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diseluruh wilayah Indonesia, tak hanya itu penyelenggaraan kegiatan impor di Indonesia juga tidak terlepas dari letak geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebuah negara yang mengikat lebih dari 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 17.508 pulau yang membentang dari 6° 08' LU hingga 11° 15' LS dan dari 94° 45' BT hingga 141° 05' BT¹

Mengingat luasnya daerah maritim Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu untuk menempatkan semua petugas bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk mengontrol jalannya kegiatan perdagangan, dari kondisi

¹Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2009-2014, 2014, hal 1.

seperti inilah yang menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai sehingga satu sisi harus memberikan kelancaran terhadap arus lalu lintas barang yang keluar negara dari wilayah negara tersebut (ekspor) maupun masuk ke dalam suatu negara (impor), tetapi disisi lain juga setiap negara harus memberikan pengawasan yang maksimal atas arus lalu lintas barang ekspor atau impor untuk meminimalisir dampak negatif perdagangan internasional tersebut².

Perdagangan internasional memiliki salah satu dampak negatif yang sangat signifikan yaitu pelanggaran mengenai ketentuan impor dan ekspor barang, atau yang lebih kita kenal dengan tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak memberikan defnisi secara eksplisit mengenai tindak pidana penyelundupan hanya saja dijelaskan mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan. Undang-Undang

²Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Bandung, 1998, hal 21.

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Pasal 102 menyatakan bahwa setiap orang yang:

- 1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (2);
- 2) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- 3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat(3);
- 4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukandan/atau diizinkan;
- 5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- 6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- 7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluarkemampuan; atau;
- 8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).³

Pasal 102 A Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah setiap orang yang:

- 1) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- 3) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- 4) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- 5) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

Tindak pidana penyelundupan pertama kali dikenal pada abad 18 di Inggris, dimana sanksi hukum bagi para penyelundup adalah hukuman gantung, yang kemudian diganti dengan *System of Punishment* dimana para penyelundup dan seluruh keluarganya diasingkan di negara Australia⁴. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang

³Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 102.

⁴Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 2.

Berdasarkan hal tersebut terkait dengan tindak pidana penyelundupan di dalam agama Islam juga melarang hal tersebut, sebagaimana berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS.al-Baqarah ayat 188: Allah Ta'ala berfirman:

النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْنُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِ

“Artinya:

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*⁵

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dari Amr bin Al Ash bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam pernah ditanya tentang buah yang tergantung di atas pohon, lalu beliau bersabda, yakni:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan.” (HR. Abu Daud)”.

Tindak pidana penyelundupan bahkan terjadi dalam hal yang paling mendasar sebagai contohnya adalah pada kebutuhan keseharian manusia

⁵ QS.Al-Baqarah ayat 188.

yaitu penyelundupan bahan pangan, seperti beras, buah buahan, bawang, daging, dan lain-lain. Pada Tahun 2017 Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu menindak penyelundupan bahan pangan, berupa beras, bawang, gula, dan daging. Tercatat penindakan terhadap penyelundupan beras 21 kali dengan nilai Rp.25,6 miliar dan bawang merah sebanyak 71 kali dengan nilai Rp.22,6 miliar, terhadap gula 56 kali dengan nilai 1,4 miliar dan daging 15 kali dengan nilai Rp. 50,7 Juta.⁶

Tak hanya itu saja berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sejak awal januari tahun 2020 sampai dengan 12 Desember 2020 telah tercatat terdapat 17.716 penindakan atas kasus penyelundupan dan nilai dari penyimpangan perpajakan atas Barang Hasil Penindakan (BHP) tersebut setidaknya bernilai Rp. 4,772 triliun. Lebih rinci, secara umum ada empat klasifikasi penyelundupan dari kasus tersebut. Pertama penyelundupan atas impor dengan perkiraan BHP sebesar Rp. 3,804 triliun dengan total 11,444 penindakan. Kedua, dari fasilitas kepabeanan dengan BHP senilai Rp. 551 miliar atau 5,803 penindakan. Ketiga, dari aspek cukai mencapai 247 kasus atau setara dengan nilai BHP yakni Rp. 273 miliar. Keempat, dari kasus ekspor sebanyak 247 penindakan dengan perkiraan kerugian mencapai Rp. 145 miliar.⁷

⁶Bea Cukai ungkap penyelundupan bahan pangan (kontan.co.id), diakses pada tanggal 22 November 2021.

⁷<https://nasional.kontan.co.id/news/penyelundupan-barang-rugikan-negara-hingga-rp-4772-triliun>, diakses pada senin, 18 desember 2021 Pukul 19:38 WIB

Maraknya kasus penyelundupan ini menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional dan kemajuan negara. Meningkatnya kasus tindak pidana penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, meraih keuntungan yang besar, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerjasama dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kasual.⁸

Kemudian tidak hanya faktor eksternal dari para pelaku tindak pidana penyelundupan yang melatarbelakangi adanya tindak pidana ini melainkan juga adanya ada pula faktor internal yaitu adanya pelanggaran proses penindakan oleh aparat penegak hukum bea dan cukai itu sendiri, praktik yang sering terjadi di lapangan antara lain masih banyaknya oknum penegak hukum yang melakukan perbuatan curang dengan pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor. Sebagai contoh baru baru ini di tahun 2020, tiga orang pejabat Dirjen Bea dan Cukai Batam telah menjadi tersangka terkait kasus dugaan impor tekstil dimana menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 15,3 Miliar.

⁸Leden Marpaung. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal 3

| No | Tahun | Jumlah Penindakan | Jumlah Nilai Tangkapan |
|----|-------|-------------------|------------------------|
| 1. | 2015 | 10.009 kasus | 3,7 triliun |
| 2. | 2016 | 14.890 kasus | 3,9 triliun |
| 3. | 2017 | 24.37 kasus | 7,0 triliun |
| 4. | 2018 | 18.204 kasus | 11,76 triliun |
| 5. | 2019 | 21.062 kasus | 5,69 triliun |
| 6. | 2020 | 20.345 Kasus | 10,3 triliun |

Tabel 1. Data Penindakan yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai Tahun 2015-2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2017 jumlah penindakan terus meningkat, dari 10.009 kasus pada tahun 2015 dan 14.890 kasus pada 2016, menjadi 24.366 kasus pada 2017. Demikian pula dengan nilai tangkapan. Masing-masing Rp. 3,7 triliun pada 2015 dan Rp. 3,9 triliun pada 2016, dan melonjak menjadi Rp. 7 triliun pada 2017. Namun pada tahun 2018 jumlah penindakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 18.204 dengan nilai tangkapan sebesar Rp. 11,76 triliun. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan dari jumlah penindakan yang dilakukan, yakni sebanyak 21.062 kasus dan penurunan nilai tangkapan sebesar Rp. 5,69 triliun.

Dari data diatas terlihat intesitasnya sangat fluiktuatif dan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penyulundupan masih menjadi suatu masalah besar yang terus menerus berlangsung di Indonesia bahkan sampai sekarang ini dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan rata rata sekitar 3 – 5 triliun rupiah per tahun.

Timbulnya kerugian yang dimaksud tersebut adalah menyangkut kekurangan uang yang secara nyata dan pasti jumlahnya (dapat dihitung) akibat adanya perbuatan penyelundupan yang dilakukan secara melawan hukum baik yang sengaja maupun lalai, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau tidak disetor kepada kas negara oleh penyelundup yang berupa:

1. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak (Pajak Pertambahan Nilai/PPn, Pajak Penghasilan/Pph, Ppn BM atau PPn Barang Mewah) dan Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.⁹

Jika kasus penyelundupan ini tidak dihentikan maka dapat menimbulkan bahaya bagi perekonomian dan kehidupan negara dan bangsa Indonesia, penyelundupan di Indonesia akan mempermiskin keuangan negara terutama akan berdampak pada masyarakat secara luas, pada gilirannya pemerintah tidak sanggup membayar gaji pegawai yang memadai, maka

⁹Melky Jani Marcius, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Bandarlampung*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandarlampung. 2019, Hal 3.

terjadilah lingkaran setan, dimana untuk mencukupi gaji yang sedikit itu para pegawai berkorupsi pula.

Berbagai upaya dari pemerintah selama ini sudah dilakukan baik dari regulasi dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya, salah satunya yaitu dengan berkali-kali mengubah dan menambah peraturan-peraturan dibidang ekonomi, ekspor-impor, termasuk peraturan mengenai delik ekonomi (penyelundupan). Tidak berhenti sampai disitu saja negara juga membentuk tim pemberantasan penyelundupan yang dipimpin oleh Jaksa Agung secara langsung. Tetapi semua usaha itu masih kurang berhasil untuk mengurangi tingginya angka penyelundupan di Indonesia hal ini tentu dikarenakan masih minimnya pengawasan dan penindakan dalam mengungkap beragamnya modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana penyelundupan¹⁰.

Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan ini sangat beragam antara lain yaitu dengan pemalsuan dokumen, memalsukan isi barang, peran serta masyarakat, serta adanya pihak yang mencari keuntungan, bahkan hingga sekarang ini modus operandi yang digunakan atau bentuk dari penyelundupan barang impor ini semakin berkembang baik dari cara yang digunakan dan barang yang diselundupkaan. Kondisi ini menjadikan banyak pelaku yang tergiur untuk melakukan tindak pidana penyelundupan ini karena melihat keuntungan yang mereka dapatkan, dimana para pelaku setidaknya beroperasi sebanyak 4 kali

¹⁰Hamzah. *Delik Penyelundupan*, Akademi Pressindo, Jakarta.1998, Hal. 4

dalam sebulan dengan keuntungan yang didapatkan kurang lebih 17 miliar rupiah. Jadi kurang lebih sebulan negara dapat berpotensi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 68 miliar dan jika setahun negara akan mengalami kerugian Rp.816 miliar.¹¹

Keadaan yang demikian disebabkan oleh beberapa kendala antara lain dari regulasi, sistem tata laksana dan pengawasan, peran serta masyarakat dll. Sebagai contoh adalah dari sisi regulasi yang mengatur yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan tersebut ada beberapa hal yang secara tidak tegas diatur di dalam undang-undang tersebut yaitu mengenai konsep pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga setiap kali terjadi tindak pidana penyelundupan negara selalu dirugikan, hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang undang kepabeanan di Indonesia belum mempunyai konsep yang lebih mengutamakan pembayaran kerugian keuangan untuk kepentingan negara dalam pengaturan sanksi pidana untuk formulasi tindak pidana penyelundupan, sebagai contoh pada pasal 102 menggunakan frasa “.... dengan pidana paling penjara singkat.... tahun dan paling lama.... tahun dan pidana denda paling sedikit.... dan paling banyak...” (sifat sanksi pidana kumulatif). Sebagaimana salah satu kasus penyelundupan yang terjadi yaitu dalam perkara Putusan Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg.

¹¹Ibid Hal 4.

Terdakwa dalam putusan tersebut adalah Aries Mahfud Bin Alm Makin Zaen yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ditahan berdasarkan surat penahanan dari Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 – 5 Oktober 2020, di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwakan dengan dakwaan subsideritas yaitu Pasal 102 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP subsider Pasal 102 Huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yaitu dengan perbuatan dengan sengaja mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea Dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, dalam hal beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu berupa pakaian jadi berbagai merk yang dikemas dengan 8 (delapan) karung dan 2 (dua) karton dari PT. Sai Apparel Industries, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 25.213.315, 24.

Di dalam amar putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000, - (Lima puluh juta rupiah). Yang menarik adalah denda

tersebut tidaklah dibayarkan oleh terdakwa kepada negara, melainkan terdakwa lebih memilih menjalani pidana kurungan, dan lagi-lagi negara dirugikan atas ini tentu ini menjadi masalah yuridis dalam Undang Undang Kebapabenan ini¹². Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk cerminan yang harus menjadi perhatian serius seluruh kalangan terutama terkait dengan tindak pidana penyelundupan yang lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara, khususnya para penegak hukum seperti hakim dalam memutus perkara harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sebagaimana merupakan bagian dari pemberantasan tindak pidana penyeludupan di Indonesia.

Dengan melihat maraknya kasus penyelundupan yang telah dijelaskan diatas, perlu adanya upaya penindakan hukum yang secara tegas diberlakukan bagi para pelaku penyelundupan ini oleh aparat penegak hukum yaitu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bea dan cukai baik dari upaya penindakan, penetapan sanksi pidana maupun bentuk pertanggungjawaban pidana yang akan di dapatkan oleh para pelaku tersebut.

Tindak pidana penyelundupan barang impor menurut paparan di atas menjadi bahan perbincangan yang menarik di kalangan para penegak hukum, para kalangan mahasiswa, sampai kepada masyarakat luas tentunya. Oleh karena itu timbul ketertarikan penulis yang sangat besar untuk menulis skripsi

¹²Berkas Putusan Putusan Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg, Pengadilan Semarang.

mengenai tindak pidana penyelundupan barang impor tersebut yang berjudul
**”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penyelundupan Barang Impor”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia?
2. Apa modus operandi yang digunakan oleh pelaku penyelundupan barang impor berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia
2. Untuk mengetahui modus operandi yang digunakan oleh pelaku penyelundupan barang impor berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg

3. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan memberikan solusi mengenai pentingnya bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan yang merupakan bagian dari hukum pidana perekonomian, terutama terkait dengan pengaturannya, bentuk pertanggungjawaban pidananya, sanksi yang diberikan serta modus operandi yang digunakan. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal-hal seputar tindak pidana penyelundupan.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Masyarakat

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat serta memberikan gambaran tentang bagaimana tindak pidana penyelundupan dari sisi hukumnya, dari mulai pengaturannya sampai dengan pertanggungjawaban pidananya di Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Kegunaan praktis ini untuk menambah khazanah ilmu hukum khususnya terhadap mahasiswa yang mengambil jurusan hukum pidana khusus dan agar mengetahui gambaran terkait dengan tindak pidana penyelundupan barang impor.

E. Terminologi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, lebih jelasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya¹³ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang dengan kata lain pertanggungjawaban pidana itu sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu dan seseorang akan dipertanggungjawabkan dan dipidanakan atas tindakan-tindakan tersebut

¹³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 56.

apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dari ketentuan diatas dapat dimaknai bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.¹⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa hukum pidana yang kongkrit dalam lapangan. Sehingga tindak pidana harus memiliki arti ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti:¹⁶

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

¹⁴Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2005, hal 18.

¹⁵ *Ibid.* Hal 18

¹⁶ *Ibid.* Hal 19.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik berasal dari kata *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana.¹⁷

4. Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari sebuah kata yaitu selundup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata selundup dalam beberapa literatur diartikan sebagai kata menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan secara umum dapat diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* diartikan sebagai berikut : *To import or eksport secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/ tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).¹⁸

Kemudian penyelundupan juga memiliki pengertian sempit yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 pada pasal 1 ayat

¹⁷ *Ibid.* Hal 20.

¹⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, Hal 3.

(2) yang menyatakan bahwa: “Tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang luar negeri ke Indonesia (impor)”, maka penyelundupan ialah delik yang berkenaan dengan impor atau ekspor barang atau uang.¹⁹

Penyelundupan menurut paparan di atas dapat disimpulkan merupakan sebuah perbuatan kejahatan yang dilakukan secara diam-diam dengan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur untuk menghindari bea masuk atau bea keluar, dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang besar.

5. Pengertian Impor

Impor menurut Undang-Undang Kepabeanan merupakan suatu kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksud dalam hal ini meliputi wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinental yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.²⁰

Impor juga memiliki pengertian lain yang dapat diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan

¹⁹ Ali Purwito dan Indriani, *Ekspor Impor (Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, halaman 10.

²⁰ Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat 13.

impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis Sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan tindak pidana penyelundupan barang impor. Sedangkan sosiologis digunakan penulis untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan – undangan tentang tindak pidana penyelundupan lebih spesifik dalam bidang impor. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini dipilih karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yang ada di lapangan. Maksudnya adalah obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan dan regulasi yang terkait, namun melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan fakta di lapangan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan tindak pidana penyelundupan barang impor terutama terkait bagaimana pengaturan hukumnya, modus operandinya sampai dengan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyelundupan.

Dengan menggunakan metode deskriptif analitis tersebut, pada akhirnya hasil metode ini diuraikan dalam bentuk kalimat agar dapat ditarik kesimpulan mengenai pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang bisa didapat secara langsung dari tangan pertama atau sumber pertama.²¹ Sehingga data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau disebut sebagai *autoritatif*. Bahan hukum primer meliputi

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2005, hal 225

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa :Al-Quran;

- a. Al Hadits;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 (RKUHP Tahun 2019);
- d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
- e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum dibidang Impor;
- f. Ordonansi Bea (*Staatsblaad* 1931 No.471) dan sanksinya pada Undang- Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang No.7 drt Tahun 1955);

- g. Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat;
- i. Peraturan Jendral Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran barang Impor Untuk Dipakai.
- j. Berkas salinan putusan Pengadilan Semarang nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg;
- k. Berkas Dakwaan dan Tuntutan Dari Kantor Kejaksaan Cabang Semarang untuk kasus tindak pidana penyelundupan nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-

jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Disini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara merupakan pengumpulan data

dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. penggunaan metode ini dipilih karena penulis berkeinginan untuk mengulas lebih mendalam terkait pandangan, dasar hukum, dan respon informan terhadap persoalan yang diteliti yaitu mengenai tindak pidana penyelundupan secara mendalam, sehingga melalui cara inilah penulis berharap bahwa informan memberikan data yang signifikan dan valid terkait objek sesuai dengan yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

Subjek wawancara dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Ibu Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.H Jaksa Pratama di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang di Pelabuhan Semarang.
- 2) Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus yang penulis teliti yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah

ataumateri penelitian yang sering disebut bahan hukum.²² Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumen ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis data secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Pengumpulan data yang diperoleh yang berbentuk uraian secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya dan berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sumber data, melakukan pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkan data, kemudian membuat kesimpulan atas penelitiannya.

²²Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 156

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk menuju ke bab selanjutnya. Pada bab ini akan berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat pokok pembahasan sebagai bentuk skripsi yang akan dibuat, juga sebagai dasar rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Berisi penjabaran mengenai deskripsi-deskripsi poin yang dibahas meliputi tinjauan umum tentang pertanggungjawab pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penyelundupan, tinjauan umum tentang impor, dan tinjauan tindak pidana penyelundupan dalam perspektif islam.


BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia, bagaimana modus operandi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana

penyelundupan barang impor berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg,

BAB IV: Penutup

Di dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dan jawaban dari penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas di bab sebelumnya, serta berisi saran-saran yang dianggap perlu disampaikan didalam karya tulis yang berbentuk skripsi ini, yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Perumusan mengenai suatu tindak pidana bertujuan untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu memenuhi unsur dari salah satu pasal dari suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah hukum pidana sering disebut dengan *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan²³.

Menurut Suharto RM, pertanggungjawaban pidana mengandung arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, belum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukannya.²⁴ Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dipidananya seseorang tidak hanya dilihat dari bentuk tindak pidana yang dilakukan tetapi juga harus dilihat dari bagaimana ia

²³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 151

²⁴Suharto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan Edisi Kedua*, JPT. Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hal 106.

mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. Untuk itu ketika seseorang melakukan tindak pidana belum tentu ia dapat dipidana namun harus dilihat terlebih dahulu bagaimana kemampuan pertanggungjawabannya, dari hal ini mengandung makna bahwa pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan kemampuan bertanggungjawab pidana. Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.²⁵

Menurut Van Hammel, juga mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa 3 kemampuan yaitu:

- a. Mengerti akibat atau nyata dari perbuatan sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat).
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.²⁶

Selanjutnya menurut Pompe, konsep kemampuan bertanggungjawab memiliki beberapa unsur. Unsur-unsurnya antara lain:

- a. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- b. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1996, hal 93.

²⁶ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana 2, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 86.

- c. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, Memorie van Toelichting (MvT) menjelaskan kemampuan bertanggungjawab secara negatif yang mana pengertian mengenai kemampuan bertanggungjawab tidak ada apabila:

- a. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
- b. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Dari penjelasan Memorie van Toelichting (MvT) ini dapat dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena ia tidak menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan ia tidak bebas untuk menentukan perbuatannya.

Menurut Soedarto, kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dilihat apabila ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang.²⁸ Perbuatan yang dilarang ini dirumuskan didalam suatu peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang tersebut di pembuat menyadari dengan kesengajaan

²⁷ Ibid Hal 89.

²⁸ Ibid, Hal 90

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang padahal kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, dari hal ini seakan-akan rumusan tersebut sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keragu-raguan lagi dalam pelaksanaannya, oleh karenanya untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan secara jelas oleh penegak hukum.²⁹

KUHP memang tidak menjelaskan secara jelas mengenai bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana, namun didalam KUHP menjelaskan mengenai kemampuan bertanggungjawab. KUHP mendefinisikan pengertian kemampuan bertanggungjawab dalam Pasal 44 KUHP, yang dirumuskan dalam 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat
- b. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya.

²⁹Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal 21.

Dari rumusan KUHP diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 44 menilai kemampuan bertanggungjawab secara deskriptif-normatif. Maknanya kata deskriptif disini adalah karena keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh pemeriksa sedangkan normatif karena hakim yang menilai dari hasil pemeriksaan. Sedangkan definisi dari pertanggungjawaban pidana jika kita melihat didalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2019, tepatnya didalam pasal 36 menyatakan bahwa “(1) Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan” kemudian dilanjutkan bahwa “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan”³⁰.

Rumusan RKUHP diatas menganut sistem dualistis yang ada pokoknya ajaran ini memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana merujuk pada dilarangnya perbuatan dan tidak termasuk pertanggungjawaban. RKUHP tahun 2019 yang mengatur bahwa setiap tindak pidana selalu dilakukan dengan kesengajaan, kecuali tindak pidana tertentu yang dilakukan karena kealpaan. Untuk membedakan tindak pidana tertentu yang dilakukan dengan sengaja dan

³⁰Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2019.

kealpaan, RKUHP mengatur unsur kesengajaan tidak perlu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana hanya unsur kealpaan, karena telah diatur dalam Buku I, hal ini bertujuan untuk mempermudah dan menyederhanakan prosedur pemeriksaan agar tidak berbelit belit karena terfokus pada pembuktian ada tidaknya unsur kesengajaan yang berada dalam batin sehingga ada tidaknya unsur kesengajaan yang berada pun tidak mampu untuk membuktikan ada tidaknya hubungan kausal antara tindakan dan akibat.³¹

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat diambil makna bahwa kemampuan pertanggungjawaban pidana seseorang dilihat dari sisi psikologis atau kejiwaan seseorang yang mengetahui dan merasa melakukan suatu tindak pidana dengan kata lain bahwa apakah seseorang dalam melakukan perbuatan ini pembuat mempunyai kesalahan dan kehendak. (Tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan), kesalahan ini nantinya yang dihubungkan dengan sikap batin pembuat (Sisi psikologis) dalam melakukan tindak pidana.

2. Asas dalam Pertanggungjawaban Pidana

Asas dalam hukum pidana sangat penting diperhatikan ketika pelaksanaan hukum pidana di tegakkan, begitu pula dengan pertanggungjawaban pidana. Asas dalam prinsip pertanggungjawaban pidana adalah asas “*geen straf zonder schuld*” atau asas “*tiada pidana tanpa*

³¹Hermein Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, cet, 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal 109.

kesalahan”. Asas ini menitikberatkan pada kesalahan, dimana kesalahan ini diartikan sebagai “tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya”. Dengan kata lain, asas ini merupakan asas yang bersifat fundamental dalam hukum pidana. Meskipun bersifat fundamental dalam hukum pidana namun ketidakharusan menurut undang-undang yang empiris melainkan tentang asas normatif.³²

Dalam hukum pidana suatu perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, itu memiliki ketentuan yaitu harus mengandung adanya kesalahan. Kesalahan (*bewuste schuld*) tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Teori hukum pidana Indonesia membagi kesengajaan dalam 3 bentuk antara lain:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

³²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2005, hal 70.

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkin

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.³³

Sedangkan definisi kelalaian sendiri undang undang tidak memberi definisi apakah kelalaian. Hanya Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa kelalaian (*Culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*Quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung 2 (dua) macam yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, dari penjelasan ini dapat kita fahami bahwa

³³Moeljatno, *Perbandingan dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bakti Arsa, Jakarta, 2002, hal. 46.

culpa atau kelalaian ini terbagi atas 2 jenis yaitu kurang melihat kedepan yang perlu dan kurang hati hati yang perlu.

Sesuai dengan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.³⁴

³⁴ Ibid, Hal 46.

Asas geen straf zonder schuld tidak hanya menitikberatkan pada kesalahan tetapi juga menunjukkan bahwa kesalahan dapat dijadikan sebagai dasar yang mengesahkan suatu pemidanaan.³⁵

Maksudnya disini adalah kesalahan sebagai alasan pertama dari pemberian sanksi hukuman pidana terhadap seseorang. Meskipun kesalahan dijadikan sebagai alasan pertama pemberisan sanksi hukuman pidana, namun untuk menentukan seseorang bersalah atau tidaknya harus dilihat dari unsur kesengajaan atau kealpaannya. Dengan kata lain, kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.³⁶

3. Subjek Pertanggungjawaban Pidana

Subjek pertanggungjawaban pidana adalah pelaku yang melakukan tindak pidana itu sendiri. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan aspek psikis atau kejiwaan sebagai bagian dari individu. Secara umum didalam hukum pidana dikenal 2 macam subjek hukum pidana yaitu individu dan badan hukum (korporasi).

Individu menjadi subjek hukum pidana ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami, bahkan nak-anak serta balita pun

³⁵J.E Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 82–83

³⁶Ibid hal 82

sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya.

Pertanggungjawaban pidana juga tidak hanya melekat pada individu saja tetapi juga melekat pada badan hukum atau korporasi. Bukti bahwa subjek pertanggungjawaban pidana melekat di individu terlihat dalam rumusan delik dalam Undang-undang lazim digunakan kata: “Barang siapa...” Kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain selain orang.³⁷ Sedangkan pertanggungjawaban pidana melekat pada badan hukum atau korporasi terlihat dalam Pasal 15 Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Namun, karena bentuk badan hukum yang merupakan himpunan dari orang-orang, maka dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut, suatu badan hukum diwakili oleh pengurusnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa subjek pertanggungjawaban pidana terdiri dari subjek individu (Perseorangan) dan juga korporasi (Badan Hukum).

4. Pihak yang dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana sebagai Pelaku Tindak Pidana.

³⁷Sudarto, op.cit, halaman. 60.

Pihak-pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP Pasal 56 adalah sebagai berikut:

1. Pembuat/*dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:
 - a) Pelaku (*pleger*)
 - b) Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*);
 - c) Yang turut serta (*medepleger*); dan
 - d) Penganjur (*uitlokker*).
2. Pembantu/*mendeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:
 - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
 - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.³⁸

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat bertanggungjawab dalam tindak pidana dikategorikan pelaku bertindak untuk diri sendiri, bersama-sama, melakukan kehendak diluar dirinya sendiri serta adanya orang lain yang membantu baik pada saat kejahatan atau sebelum dilakukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia itu berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para

³⁸Barda Nawari Arief, *op.cit*, hal 29.

sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.³⁹ Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict/delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴⁰

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain :

- a) Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang

³⁹Sudarto, op.cit, hal 78.

⁴⁰Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, Hal 22.

melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yangdilarang dan diancam pidana
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut
3. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menmbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang- Undang dan bersifat melawan hukum.

b) Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang- undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jadi

unsur-unsur strafbaarfeit menurut Simons adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
 2. Diancam dengan pidana
 3. Melawan hukum
 4. Dilakukan dengan kesalahan;
 5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c) Van Hamel merumuskan strafbaarfeit sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
- d) Wirjono Prodjodikoro, istilah strafbaarfeit diterjemahkan sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Definisi mengenai tindak pidana jika dilihat didalam rumusan RKUHP tahun 2019 pasal 12 yang menyebutkan bahwa “Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundangundangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar”.

Dari sini dapat diterjemahkan bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dapat berupa tindakan aktif (commissionis) maupun tindakan pasif atau tidak berbuat sama sekali (ommissionis), sehingga untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴¹

Berdasarkan pendapat dan juga penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain untuk dapat dikatakan sutau tindak pidana maka ada 3 hal yang harus difahami yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan itu dimuat didalam undang undang dan adanya sanksi pidana.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan Undang-Undang.

⁴¹M.Abdul Kholiq dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hal 171.

Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP⁴². Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴³

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat Ahli hukum didalam buku Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan ancaman pidana bagi yang melanggarnya.
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi perbuatan manusia, dan ancaman pidana didalam peraturan perundang-undangan.

⁴²Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991, Hal 3.

⁴³Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal 183.

4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers, meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dipertanggungjawabkan.⁴⁴
5. Unsur tindak pidana menurut Van Hemmel, meliputi perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan; dan patut dipidana.

Berdasarkan beberapa rumusan tentang unsur unsur perbuatan pidana tersebut di atas, menurut hemat penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh Moeljatno mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan tindak pidana pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d) Unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif.

3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana para ahli membedakan berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1) Menurut sistem KUHP

a. Kejahatan (Recht delicten)

Yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu

⁴⁴ *Ibid* Hal 183.

⁴⁵ Moeljatno, Op. Cit., halaman. 63.

undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan⁴⁶

b. Pelanggaran (Wetsdelicten)

Yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana.

2) Menurut cara merumuskannya

a. Delik formil

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.

b. Delik materiel

Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki

⁴⁶Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Surya Putri, Jakarta, 2015, Hal 35.

(dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

3) Berdasarkan macam perbuatannya

a. Delik commisionis yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan.

b. Delik ommisionis

Yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan.

c. Delik commisionis per ommisionen commissa

Yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).⁴⁷

4) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

a. Delik aduan

Yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP).

b. Delik biasa

⁴⁷Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit, Hal 46

Yaitu delik tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.⁴⁸

5) Berdasarkan bentuk kesalahan

- a. Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
- b. Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP

6) Berdasarkan sifatnya

- a. Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang terdapat dalam rumusan hukum dan diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya.(yang diatur didalam KUHP)
- b. tindak pidana khusus merupakan perbuatan pidana yang perbuatannya dirumuskan bentuk khusus secara spesifik.⁴⁹.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan (Bahasa Inggris: *Smuggling*; Bahasa Belanda: *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku, atau tidak

⁴⁸Ibid, Hal 132.

⁴⁹ Ibid Hal 134.

memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus Webster's Ninth New Collegiate Dictionary kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: "*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law*" (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).⁵⁰

Istilah "penyelundupan", "menyelundup" sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian yang gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, Pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. Douaneformaliteiten ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau

⁵⁰Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta,, 1991, Hal 3.

mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler”.⁵¹

Undang-Undang Kepabeanan sendiri secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan arti dari penyelundupan, namun secara sempit Penyelundupan memiliki pengertian yang tercantum di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi : “Tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang luar negeri ke Indonesia (impor).

Rumusan diatas tersebut menurut A.Hamzah terlalu luas dan tidak mencerminkan pengertian dalam arti yuridis. Sebab demikian, menurut beliau, semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor, seperti penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuaipan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor termasuk juga penyelundupan. Padahal pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian, tetapi sejajar dengan pengertian Smuggling atau The New Groiler Webster Internasional Dictionary of The English Language yang telah dijelaskan diatas.⁵²

Menurut Sukinto, penyelundupan (smuggling) “penyelundup adalah pelanggaran dalam ekspor dan impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau

⁵¹Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai.*, Yustisia. Yogyakarta, 2005, Hal 24.

⁵²A.Hamzah, Op.,Cit, Hal 34

kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai).⁵³

Pengertian penyelundupan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 102 dan 102A yang berbunyi

Pasal 102

Setiap Orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3)
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; ataudengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pasal 102 A

⁵³ Ibid hal 25.

Setiap Orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3)
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1).

Secara umum penyelundupan dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu penyelundupan impor yang diatur dipasal 102 dan penyelundupan ekspor yang diatur didalam pasal 102 A. Pada Penyelundupan impor, perbuatan ini dilakukan karena adanya perbedaan yang cukup besar antara harga diluar negeri dengan harga didalam negeri sehingga dari hal ini mengakibatkan orang untuk berusaha menyeleludupkan barang dari luar negeri kedalam Negeri, disamping itu juga ada kemungkinan lain bahwa barang tersebut diselunduupkan masuk ke indonesia karena barang tersebut diluar negeri sudah tidak dipakai lagi sehingga mengakibtkan harganya sangat murah atau bahkan tidak dapat diperjual belikan lagi karena dianggap limbah atau barang bekas. Jadi orang yang memasukan barang tersebut akan mengharapkan keuntungan yang snagat besar karena hanya membeli dengan harga yang murah, padahal kemungkinan barang barang tersebut dilarang untuk dimasukan ke Indonesia.

Dari beberapa pendapat dan ketentuan diatas, dapatlah kiranya dirumuskan bahwa tindak pidana penyelundupan adalah perbuatan:

1. Memasukkan atau mencoba memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam daerah pabean Indonesia atau mengeluarkan barang-barang dari daerah pabean Indonesia keluar negeri tanpa dilindungi oleh dokumen yang sah.
2. Mengangkut atau menyimpan beberapa jenis barang tertentu tanpa dilindungi oleh surat izin/dokumen yang sah.
3. Memberitahukan yang tidak benar tentang jumlah, jenis, kualitas atau harga barang dalam pemberitahuan masuk/pemberitahuan keluar barang dipabean (pelabuhan).
4. Membongkar barang-barang dari luar negeri atau diluar pabean tanpa dilindungi oleh surat izin pembongkaran yang sah atau memuat barang-barang untuk diangkut keluar negeri diluar pabean tanpa dilindungi oleh surat izin pemuatan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana Penyelundupan

Untuk mengetahui unsur unsur dari tindak pidana penyelundupan, terlebih dahulu kita harus memahami secara tepat ketentuan undang undang yang mengatur yaitu Undang Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam undang undang ini membagi 3 jenis tindak pidana yaitu tindak pidana dalam bidang ekspor, tindak pidana dalam bidang impor dan tindak pidana lainnya hal ini terdapat dalam pasal 102 sampai dengan 108,

dan dalam penulisan kali ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana unsur unsur tindak pidana khusus untuk tindak pidana dalam bidang impor.

Pada penyelundupan impor perbuatannya ini merujuk pada ketentuan pasal 102, Unsur unsur dari ketentuan pasal 102 Undang undang No 17 Tahun 2006 yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan di bidang impor adalah sebagai berikut:

a) Unsur Objektif

1. Subjeknya: setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum

2. Pebuatannya:

- Mengangkut;
- Membongkar di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabeanaan;
- Membongkar yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean;
- Membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diizinkan.;
- Menyembunyikan secara melawan hukum;
- Mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya;
- Mengangkut dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke

kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya;

3. Objeknya: barang impor

b) Unsur Subjektif

Bentuk Kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

c) Sanksi yang diberikan

Sanksi berupa penjara dan denda. Dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar Rupiah).

3. Jenis Jenis Penyelundupan

Penyelundupan pada umumnya terdiri dari dua bentuk yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri, Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.

Penyelundupan sekarang ini dikenal juga dengan bentuk lain, yakni penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal. Penyelundupan legal ialah

pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tidak sesuai barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuai itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, dan harga barang. Sedangkan penyelundupan ilegal ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa dilindungi dokumen.

Perbuatan penyeludupan sebagai tindak pidana dapat dilakukan oleh pelaku (dader) penyeludupan dengan 2 (dua) cara modus operandi/ Jenis, yakni:

1. Penyelundupan Fisik

Cara penyeludupan ini sama sekali tidak memiliki dokumen/tidak ada dokumen impor-ekspor. Perbuatan ini bertujuan untuk menghindarkan dari segala kewajiban pembayaran bea/biaya untuk ekspor (mengirim keluar) ataupun impor (memasukkan barang) dari luar negeri ke Indonesia.

Baharuddin Lopa merumuskan ciri-ciri penyelundupan Fisik yaitu:⁵⁴

- a. Pemasukan atau pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumen-dokumen atau pada waktu berangkat

⁵⁴Mochamad Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Alumni/1979/Bandung, Jakarta, 1995, Hal 47.

memakai dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang di pelabuhan yang dituju.

- b. Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea Cukai setempat atau yang terdekat sehingga tidak terpungut bea-bea masuknya (dalam hal ekspor, devisanya tidak terpungut).
- c. Melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen-dokumen yang dipergunakan adalah dokumen-dokumen palsu, sehingga barang-barang itu dapat diselesaikan dengan tidak membayar sepenuhnya bea masuk.

2. Penyeludupan Administratif

Perbuatan ini dilakukan oleh pelaku penyeludupan dengan memiliki dokumen surat-surat, tetapi dilakukan manipulasi dokumen atau dokumennya tidak sesuai dengan kenyataan pengiriman atau pemasukan barang tersebut, penyeludupan secara administratif ini menjadi cara yang sering dilakukan oleh penyelundupa. Pelaku menggunakan cara antara lain yaitu:

- 1) Pemberitahuan salah, dengan sengaja melakukan pengisian dokumen seperti:
 - ✓ PPUD: Pemberitahuan Pemasukan Barang Untuk Dipakai atau sama Istilah INVOERPAS.
 - ✓ PEB: Pemberitahuan Ekspor Barang.

- ✓ LKP: Laporan Kebenaran Pemeriksaan.
- ✓ INVOICE: Faktur Barang.
- ✓ PACKING LIST: Dokumen yang menunjukkan setiap potongan, koli, peti
- ✓ MANIFEST: Dokumen yang dibuat oleh Nahkoda Kapal mengenai barang yang dimuat yang didasarkan pada BL(Bill of lading).

2) Atau Perbuatan Manipulasi tentang:

- ✓ Idenitas atau Mutu barang.
- ✓ Kuantitas atau Jumlah barang
- ✓ Jenis atau Macam barang.
- ✓ Harga Barang.⁵⁵

Perbuatan-perbuatan yang termasuk penyelundupan barang secara ilegal adalah:

- a. Menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabeanaan
- b. Mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran

⁵⁵ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hal 70.

Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor.

- c. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan.
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.
- e. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang Kepabeanan harus disimpan.
- f. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan.
- g. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang Kepabeanan.
- h. Tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai.

- i. Pengangkut yang tidak memberitahukan barang yang diangkutnya dengan tujuan ke luar Daerah Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
- j. Tidak menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya dan tidak membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa oleh pejabat Bea dan Cukai.

D. Tinjauan Umum Tentang Impor

1. Pengertian Impor

Impor diartikan memasukkan barang, jasa atau modal yang berasal dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, dialihkan atau dijual dengan mendapatkan manfaat atau keuntungan atas barang, jasa atau modal.⁵⁶

Impor dapat diartikan juga sebagai membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing. Dalam pelaksanaan impor terdapat aneka perantara, perwakilan penjual, agen-agen, pembeli kulakan, para penjual dan distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri, sehingga secara sederhana impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean.⁵⁷

⁵⁶Ali purwito dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanan*. Mitra Wacana Media. Jakarta, 2015, Hal 7.

⁵⁷Andi feriyanto, *Perdagangan Internasional*, Mediatara pustaka, Yogyakarta, 2005, Hal 23.

Pengertian Impor juga dapat dilihat didalam pasal 1 U RI No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa impor merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Secara sederhana pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Jadi, kesimpulannya impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar Negara Indonesia, baik secara legal maupun ilegal ke daerah pabeenan.

2. Jenis Jenis Impor

Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada pasal 10 A ayat 6 Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang kepabeanan setelah dipenuhi kewajiban pabean untuk beberapa hal antara lain:

a. Impor untuk dipakai

Impor untuk dipakai yaitu memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai dan memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Barang impor dapat

dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah memenuhi syarat yaitu:

- Pertama diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya.
- Kedua diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan yang diatur di dalam pasal 42 Undang-Undang Kepabeanan yaitu jaminan uang tunai, jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi atau jaminan lainnya.
- Diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan tersebut misalnya kemudahan pengeluaran segera untuk barang peka waktu yang diurus pengusaha jasa titipan impor.

b. Impor sementara

Diimpor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Berat suatu barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara apabila pada waktu impornya memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu:

1. Pertama tidak akan habis dipakai selama jangka waktu paling lama 3 Tahun;
2. Kedua mudah dilakukan identifikasi;

3. Ketiga tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki selama jangka waktu tersebut kecuali karena penggunaan yang terakhir adanya dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

c. Impor untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat

Barang impor yang ditimbun di tempat penimbunan berikat dapat dikeluarkan ke luar daerah pabean, tempat penimbunan berikat lainnya dan atau tempat lain dalam daerah pabean. Pengeluaran barang asal impor dari tempat penimbunan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor. Sehingga atas pengeluaran barang asal impor harus dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor yang disampaikan oleh pengusaha tempat penimbunan berikat kepada petugas Bea dan Cukai.

Pengusaha penimbunan berikat bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pajak yang terutang atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan berikatnya, tak hanya itu penyerahan jasa kena pajak dari tempat penimbunan berikat dikenakan dan dipungut pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di tempat penimbunan berikat juga dikenakan dan dipungut pajak pertambahan nilai

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

d. Impor untuk diangkat terus atau diangkat lanjut

Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean untuk diangkat terus atau diangkat lanjut dilakukan dengan pemberitahuan Pabean. Pemberitahuan pabean yang dimaksud disini berupa manifest keberangkatan sarana pengangkut. Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkat terus atau diangkat lanjut dapat dilakukan setelah disampaikan pemberitahuan pabean berupa manifest keberangkatan sarana pengangkut yang disampaikan ke kantor pabean sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud diatas tersebut wajib mendapat persetujuan pejabat bea dan cukai. Persetujuan berupa manifest keberangkatan sarana pengangkut yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran peabean namun tentu tetap dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sebagai prasyarat.

e. Impor untuk ditimbun sementara

Pengeluaran barang impor dari kawasan Pabean dari suatu kantor pabean dengan tujuan untuk diangkat ke tempat penimbunan sementara di kawasan Pabean di kantor pabean lainnya dilakukan oleh pengusaha tempat penimbunan sementara di kawasan Pabean asal berdasarkan permintaan importir.

Pengusaha tempat penimbunan sementara yang akan mengeluarkan barang impor wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pada kantor pabean yang mengawasi kawasan pabean asal.

Barang impor sebagaimana dimaksud dapat dikeluarkan setelah pemberitahuan pabean ditandatangani atau diberikan persetujuan keluar oleh Pejabat Bea dan Cukai di kantor pabean yang mengawasi kawasan pabean asal terhadap barang impor atau ekspor untuk diangkut atau diangkut lanjut atau barang impor untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya wajib diinformasikan oleh pejabat bea dan cukai di kantor pabean keberangkatan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean.

f. Impor untuk diekspor kembali

Diekspor kembali maksudnya adalah terhadap barang impor yang masih berada di dalam kawasan pabean dapat diekspor kembali apabila tidak sesuai pesanan, tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan, salah kirim, rusak atau tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis.

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku apabila untuk barang tersebut telah diajukan SPIP dan telah dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan hasil kedatangan jumlah dan atau jenis barang tidak sesuai. importir yang menghendaki barang yang diekspor kembali, dapat mengajukan permohonan re- ekspor

kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasan tersebut berdasarkan persetujuan kepada kantor pabean importir atau pengangkut mengisi dan menyerahkan pemberitahuan ekspor barang kepada pejabat di kantor pabean tempat pemuatan.

Persetujuan pengeluaran dan atau pembuatan barang diberikan oleh pejabat apabila jumlah jenis, nomor, merek, serta ukuran kemasan atau petikemas yang tercantum dalam ketentuan dokumen DC 3. 0.⁵⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan dalam Perspektif Islam

Pidana Islam dalam istilah fikih disebut *jinayah*, tetapi para *fuqaha* sering juga memakai kata *jarimah*. Kata *jinayah* memiliki arti mengambil atau memetik. Sedangkan *jarimah* memiliki arti berusaha dan bekerja, namun pengertian usaha disini khusus untuk usaha atau perbuatan yang tidak baik dan usaha yang dibenci oleh manusia. Secara istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah bahwa *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. Sedangkan pengertian *jarimah* menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*.⁵⁹

⁵⁸ www. beacukai.go.id, diakses pada 20 Desember 2021.

⁵⁹Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 2 No. 3, 2019, hal10-11.

Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan masyarakat, mencemarkan nama baik, dan menyinggung perasaan atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar / tindak pidana apabila semua unsur-unsur jarimah terpenuhi. Unsur *jarimah* sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhi unsur formal (rukun syar'i), yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang suatu perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Terpenuhi unsur materiil (rukun madhi), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik suatu perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Terpenuhi unsur moral (rukun adabi), yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang diperbuatnya.

Kejahatan penyelundupan di jinayat termasuk kedalam hukuman takzir, yaitu hukuman yang tidak pasti dengan ketentuan dalam teks Al-Qur'an atau sunnah. Utusan hukuman takzir menjadi wewenang pihak berwenang untuk menentukannya, Jika negara melarang impor barang ilegal atau ekspor barang secara ilegal, dalam rangka membela kepentingan publik umat Islam, maka peraturan pemerintah semacam ini tidak boleh dilanggar,

baik dengan langsung menyelundupkan barang, bekerja sama dengan penyelundup atau memasuk barang untuk penyelundup,⁶⁰.hal ini jugalah yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam firmanNya:

الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
فَإِنْ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai hai orang yang beriman taati Allah dan Rosulnya dan ulil amri diantara kamu.*

Dilihat dari sistem ekonomi Islam, perbuatan penyelundupan tidak sesuai dengan dasar Islam, yaitu sistem ekonomi Islam, sistem yang didasarkan pada tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah, dan sistem yang akan membawa umat manusia di jalur diberkati olehnya. Sistem ini didasarkan pada agama Islam, karena Islam sebagai "Rahmatan lil alamin" yang merupakan berkah bagi alam semesta, memiliki makna tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga untuk semua makhluk yang ada di bumi.⁶¹

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa kejahatan "penyelundupan" adalah tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. seseorang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain karena dengan begitu manusia tidak lagi merasa dijamin memiliki hak hidup karena mereka merasa takut, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah al-maidah (5): 32.

⁶⁰Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, Penerbit uii Press, 2001, Halaman 1-2.

⁶¹Dahlia Hezadalina, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau, skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015, Halaman 29.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
 فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
 جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي
 الْأَرْضِ لَمْسِرًا مُّزْمِنًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi”.(QS. Surah Al-Maidah (5): 32.

Dalam ayat di atas menjelaskan praktik bisnis dan ekonomi yang tidak dibenarkan oleh Al Qur'an, itu juga menekankan larangan bisnis yang dilakukan oleh proses kejahatan. penyelundupan adalah prinsip yang menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Al-Qur'an hadir dengan nilai-nilainya untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, Al-Qur'an menawarkan prinsip keadilan dari "kesucian" yaitu melarang pemilihan harta yang dilarang

zatiniyah (haram), dilarang metode dan proses memperolehnya, dan dilarang dampak manajemennya, jika merugikan pihak lain.⁶²

Penipuan atau "penyelundupan" menghilangkan fungsi rezeki terbesar, yaitu perdagangan dan pertukaran manfaat (keuntungan) sesama manusia dan bangsa baik dalam jarak pendek maupun jarak jauh. Jika sumber tidak berfungsi, kerusakan berkembang dan sumber makanan manusia terputus, sehingga perbuatan penyelundupan apapun bentuk dan modus yang digunakan itu tidak dibenarkan di dalam Islam, dengan demikian pelaku penyelundupan ilegal yang tidak menggunakan dokumen resmi yang ditetapkan peraturan perundang undangan jelas ini sangat tidak benar karena telah melakukan muamalah dengan tanpa memindahkan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, didalam Alquran Surat Al baqarah:188:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dijelaskan pula didalam firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 29 yang memiliki terjemahan “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

⁶²Arendha, *Analisa Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir*, skripsi, Pekanbaru : Universitas Islam Sultan Syarif Kasim.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari dua ayat diatas, jelaslah berintikan dalam melakukan muamalah, apa saja kita dilarang melakukan perbuatan yang mengandung unsur bathil, yang tidak sah. Disini termasuk juga tidak diperbolehkan tindak pidana penyelundupan karena penyelundupan jelas jelas melanggar ketentuan perundang undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. ini berarti menentang tindakan pemerintah dalam usaha mengatur peredaran barang barang untuk kepentingan umum dan mengusahakan terbayarkannya hak hak negara (Berupa bea masuk dan lain sebagainya).

Bentuk atau wujud penyelundupan yang lain yaitu penyelundupan yang bersifat administratif yakni importir, ekportir, nahkoda atau oknum oknum lain yang memasukan barang dan atau mengeluarkan barang (dagangan) melalui instansi resmi, akan tetapi sering kali terjadinya manipulasi dokumen, manipulasi ini dapat berupa manipulasi kuantitas, yakni perbedaan jumlah barang, tidak sesuainya jumlah barang dengan jumlah dokumen. sedangkan manipulasi kualitas anatar dokumen yang mencantumkan jenis barang tidak cocok untuk kenyataan barang dari segi jenisnya.

Menanggapi manipulasi, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Muthaffiin (83): 1

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١

Terjemahan:

“Celakalah orang yang berbuat curang”

Dari ayat diatas menjelaskan mengenai larangan berbuat curang bagi seseorang melakukan menimbang, menakar. Namun inti maksud dari ayat diatas disini adalah larangan berbuat yang tidak semestinya atau berbuat curang, berbuat curang ini dapat berupa tidak mengatakan dengan semestinya terkait dengan barang yang digunakan sebagai contoh adalah ketika barang tersebut ada cacat, tetapi justru tidak mengatakan kekurangan atau cacat dari barang tersebut.

Maka dengan demikian berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas maka tindak pidana penyelundupan dengan acara melakukan manipulasi dokumen atau dengan modus kecurangan lainnya tersebut tidak dibenarkan dalam pandangan islam yang sekaligus dilarang yang yang berarti haram.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia

Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu di atur dalam Staatsblads No. 240 Tahun 1882, kemudian berturut-turut Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Yang dimaksud tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Pengaturan hukum mengenai barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia erat kaitannya dengan tindak pidana penyeludupan yang tergolong dalam tindak pidana kepabeanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tepatnya di pasal 102A. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar itu diatur

oleh negara, dan yang memiliki tanggungjawab dalam keluar masuknya barang impor ke wilayah indonesia dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor namun pun bukan hanya itu saja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan inilah pintu gerbang awal seluruh lalu lintas barang masuk ke indonesia untuk itu. Berkaitan dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan yang sedemikian rupanya, maka dapat dikatakan bahwa peranan penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus operandinya.

Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi: *“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”*. Berdasarkan perintah dari Undang-Undang tersebut PPNS bea dan cukai diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kepabeanan.

Penyidikan oleh PPNS bea dan cukai dilakukan setelah rangkaian pengawasan petugas bea dan cukai ini dilaksanakan dan didapati adanya dugaan tindak pidana penyelundupan. Setelah mengetahui bahwa yang berwenang dalam pengeluaran barang impor dan segala aktivitas bea masuk adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selanjutnya adalah akan diuraikan terkait bagaimana ketentuan terhadap barang impor yang masuk ke wilayah negara indonesia.

Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, sehingga sejak saat itu sebagai konsekuensi yuridisnya segala macam hal baik dari persyaratan dokumen, prosedur dan pengeluaran barang harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya terkait bagaimana prosedur pengeluaran barang impor.

Barang impor yang masuk ke indonesia harus senantiasa melalui berbagai rangkaian pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kegiatan pengawasan ini meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya, yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain, secara sederhana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai adalah sebagai berikut:

- 1. Melalui penumpang**

- a. Analisis intelejen**

Analisis intelejen merupakan pengelolaan data/informasi dalam rangka pendeteksian dini. Melakukan pengumpulan data/informasi Sumber informasi berasal dari internal DJCB yakni *surveillance*, monitoring, dan unit internal lainnya. Eksternal DJCB laporan masyarakat, Kordinasi dengan institusi seperti Kanwil Bea Cukai Pusat, BNN, Polres, Polda, Interpol, Kantor Pos, Perusahaan Jasa Titipan, Angkasa Pura dan sumber lainnya yang setelah itu dilakukan proses penilaian data informasi dan sumber informasi setelah dilakukan penilaian dilakukan proses analisis data informasi yang telah menimbulkan klasifikasi dan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana penyelundupan, sehingga yang namanya proses pengamatan atau intelejen oleh petugas bea dan cukai ini erat kaitannya dengan lembaga instansi lainnya.

Seperti halnya dalam kasus yang penulis analisis bahwa sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas, ada pengawasan inetelejen terlebih dahulu yang mengawasi terdakwa setelah didapati informasi barulah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

b. Analisis Profiling Penumpang (Know Profil Pessanger)

Analisis penumpang yang menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencurigai penumpang yang dikategorikan sebagai pelaku penyelundupan, yang terdiri

dari alur perjalanan serta profil penumpang dan *Customs Declaration*. Di dalam *Customs Declaration* terdapat pemberitahuan beserta peringatan kepada penumpang dimana setiap awak sarana pengangkut/penumpang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atau *Customs Declaration* dan setiap penumpang yang tidak memberitahukan barang yang seharusnya diberitahukan dianggap sebagai pelanggaran dan diancam dengan sanksi administrasi dan hukuman pidana.

c. Analisis Dokumen Perjalanan (*Travel Documents*)

Dengan analisis dokumen perjalanan (*travel documents*) petugas bea cukai bandara dapat mengetahui tujuan dari penumpang tersebut datang ke negara mana, bahkan sampai berapa banyak uang yang dibawa oleh penumpang tersebut. Analisis dokumen perjalanan ini meliputi pemeriksaan paspor, visa, tiket beserta akomodasi penumpang.⁶³

d. Pemeriksaan X-Ray

Dalam proses penyelidikan tindak penyelundupan Narkotika melalui penumpang salah satu cara yang dilakukan petugas bea dan cukai bandara yakni pemeriksaan x-ray yakni alat yang digunakan untuk mendeteksi barang bawaan penumpang sebagai security dan detection system, tak hanya itu

⁶³Wawancara dengan Penyidik Bea dan cukai Tanjung Mas Semarang pada Tanggal 20 Januari 2022

biasanya juga dibantu oleh anjing pelacak yang membantu untuk mendeteksi ketika ada barang yang diselundupkan. Kemudian jika barang selundupan dimasukkan di dalam anggota tubuh seperti perut, kemaluan wanita, dan dubur maka pelaku dibawa kerumah sakit untuk dilakukan rontgen agar kelihatan apakah ada benda asing di dalam tubuh pelaku penyelundupan.

e. Pemeriksaan Fisik Barang Penumpang

Pemeriksaan fisik barang penumpang merupakan langkah lanjutan setelah pemeriksaan x-ray. Pemeriksaan barang penumpang yang lebih mendetail dengan cara membuka isi barang bawaan penumpang yang dilakukan oleh hangar petugas bea dan cukai.

f. Mengetahui Gerak-Gerik Bahasa Tubuh Penumpang

Mengetahui gerak-gerik penumpang merupakan salah satu cara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan melalui penumpang, bahasa tubuh penumpang dapat dilihat dengan cara analisis indikator verbal dan non verbal.

g. Pemeriksaan Fisik pada Badan

Pemeriksaan fisik pada badan dapat dilakukan pejabat bea dan cukai bila syarat utama dari periksa fisik terpenuhi yaitu adanya bukti awal yang cukup ada barang pelanggaran yang

disimpan baik dengan cara ditelan atau dimasukkan di dalam badan orang yang bersangkutan.

2. Melalui Barang Kiriman

a. Analisis Manifest

Analisis Manifest dilakukan dengan melihat invoice atau bukti pengirim dan penerima barang, alamat pengirim dan alamat penerima serta keterangan isi dari barang tersebut, jumlah barang kiriman, pengirim maupun penerima mengatasnamakan perorangan atau perusahaan apakah sudah sesuai ataukah belum dengan manifest yang ada. Jika dalam proses ini di dapati adanya ketidaksesuai antara barang kiriman dengan dokumen manifest yang ada maka petugas bea dan cukai akan melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut.

b. Pencegahan barang kiriman

Syarat dilakukan pencegahan adalah barang diduga kuat merupakan barang hasil atau digunakan sebagai suatu tindakan yang terkait dengan barang terlarang, terhadap barang yang diduga dilarang maka akan ditunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean jika barang tersebut bukan barang terlarang. Sama seperti halnya dengan pengawasan melalui penumpangan melalui kiriman juag dilakukan dengan adanya Pemeriksaan X-Ray, pemeriksaan fisik.

Sebelum dikeluarkan dari Daerah Pabean, barang impor wajib untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, pemeriksaan ini meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang hal ini sesuai dengan peratran PMK No. 39/PMK.04/2006 tentang Tata Laksana Penyerahan Pembentukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut. Secara umum tatalaksana di bidang impor adalah sebagai berikut:

a. Sebelum kedatangan

Pengangkut yang sarana pengangkutannya datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke dalam daerah pabean lainnya melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kepada pejabat di setiap kantor pabean yang didatangi, kecuali bagi sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean melalui darat. Dokumen RKSP ini mencantumkan sekurang-kurangnya:

1. Nama sarana pengangkut;
2. Nomor pengangkutan;
3. Nama pengangkut;
4. Pelabuhan asal;
5. Pelabuhan terakhir yang disinggahi di luar daerah pabean;

6. Pelabuhan tujuan;
7. Perkiraan tanggal kedatangan kapal;
8. Rencana jumlah kemasan, peti kemas atau barang curah yang akan dibongkar;
9. Pelabuhan tujuan berikutnya di dalam Daerah Pabean.

Pemberitahuan ini disampaikan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan sarana pengangkut, sedangkan untuk sarana pengangkut melalui udara paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut.

b. Saat Kedatangan

Pengangkut juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan inward manifest pada saat kedatangan. Inward manifest merupakan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut. Inward manifest ini dibuat berdasarkan *Bill of Lading/Seaway Bill* atau Faktur/Invoice barang. Manifest ini disampaikan paling lambat pada saat kedatangan sarana pengangkut ke tempat kantor tujuan.

Penyerahan manifest ini dapat dilakukan melalui sistem PDE, media penyimpan data elektronik, dan dapat pula dilakukan secara manual di kantor pabeanan tujuan. Selain penyerahan inward manifest yang perlu diserahkan perlu juga adanya dokumen pendukung lainnya yang harus dipenuhi, dokumen tersebut antara lain:

- a. Daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut;
- b. Daftar bekal sarana pengangkut;
- c. Daftar perlengkapan/ inventaris sarana pengangkut;
- d. Stowage Plan atau Bay Plan untuk sarana pengangkut melalui laut;
- e. Daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan

c. Pembongkaran Barang Impor

Pembongkaran barang impor dilaksanakan di Kawasan Pabean atau di tempat lain setelah mendapat ijin dari Kepala Kantor Kepabeanan yang mengawasi tempat tersebut, yang diikuti dengan kewajiban bagi pengangkut menyampaikan daftar barang yang dibawa kepada petugas pengawasan kantor bea dan cukai. Namun untuk barang impor yang belum terselesaikan kewajiban pabeannya tersebut, barang tersebut dilakukan penimbunan terlebih dahulu yang dapat dilaksanakan di tempat penimbunan sementara atau gudang atau lapangan penimbunan milik importir setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean. Setelah semua proses administrasi dan pengecekan dari sebelum berangkat, saat kedatangan dan pembongkaran ini telah selesai maka selanjutnya barang impor ini sudah selesai dan dapat diedarkan di masyarakat.

Cara pengeluaran barang impor dari kawasan pabean seperti yang telah dijelaskan diatas pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian

berdasarkan Peraturan DJBC Nomor : P-42/BC/2008 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai tertanggal 31 Desember 2008, yaitu:

- a. **Jalur Merah**, adalah proses pengeluaran barang impor lewat kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai, pengeluaran Barang Impor dengan dilakukakn pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- b. **Jalur Hijau**, adalah proses pengeluaran barang impor lewat Kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai, tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- c. **Jalur Kuning**, proses pengeluaran barang impor lewat Kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai, dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.
- d. **JALUR MITA Non-Prioritas** adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Non Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal:
 - a) Barang ekspor yang diimpor kembali;
 - b) Barang yang terkena pemeriksaan acak;

- c) Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah JALUR MITA Prioritas. Yang dimaksud dengan Jalur MITA Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan salah satu impor barang impor menyatakan bahwa dengan pengaturan hukum yang demikian tersebut dianggap oleh beberapa importir dan juga para pelaku usaha ini terlalu berat dan cenderung menyulitkan, ditambah dengan birokrasi yang berbelit belit, hal ini lah yang menjadi faktor munculnya tindak pidana penyelundupan di indonesia, dimana para pelaku usaha menggunakan segala modus operandinya untuk memasukan barang ke indonesia sebagai contoh adalah terkait dengan fenomena adanya peredaran handphone black market yang sangat marak terjadi di indonesia. Peredaran handphone black market juga berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, hal ini dikarenakan handphone black market tidak memiliki izin Bea dan Cukai. Handphone black market biasanya didapat dari Negara tetangga lalu masuk ke Negara Indonesia tanpa melalui jalur resmi atau dapat dikatakan penyelundupan barang dengan status tidak resmi (Illegal).

Dari fenomena tersebut pada kenyataannya memang sudah adanya pengawasan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Departmen Perdagangan, tetapi tetap saja barang blackmarket atau telepon

seluler replika tersebut lolos dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pengawasan Departmen Perdagangan, itu merupakan salah satu contoh masih banyak berbagai modus dan tindakan penyelundupan yang berkembang di masyarakat saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan kewenangan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dimiliki ini pun masih belum cukup untuk memberantas tindak pidana penyelundupan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan jaksa dan penyidik di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang Pelabuhan Semarang, terdapat beberapa kendala dari penyidik Bea dan cukai dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam yaitu dari para petugas bea dan cukai itu sendiri sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar.

| Faktor Internal | Faktor Ekternal |
|--|----------------------------------|
| Sumber daya manusia (ini berkaitan dengan jumlah personil yang ditempatkan disetiap titik lokasi, Kurangnya Penguasaan Bahasa) | Adanya penolakan dari pelaku |
| Bidang regulasi | Kurangnya peran serta masyarakat |

| | |
|--|---|
| Bidang tata laksana pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai. | Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan yang tidak terjun langsung dalam melakukan penyelundupan |
| Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di beberapa tempat di lingkungan Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai | Modus Operandi yang semakin beragam |

Tabel 2. Faktor-faktor penghambat pemberantasan tindak pidana penyelundupan

B. Modus Operandi Yang Digunakan Oleh Pelaku Penyelundupan Barang Impor Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg.

Tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan marak terjadi di masyarakat hal ini dapat dilihat dari banyaknya peredaran produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, Minuman Keras Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan produk-produk lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat banyak praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.⁶⁴

Adapun latar belakang yang mendorong para pelaku melakukan penyelundupan di bidang impor antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan dan letak Indonesia yang strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudra sehingga lalu lintas perdagangan dunia sangat lancar, letaknya sangat dekat dengan beberapa Negara di ASEAN (Singapura yang memiliki pelabuhan bebas

⁶⁴Purwito M, Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010, halaman. 5

terutama dari jalur arah Sumatera dan Kepulauan Riau, Brunai Darussalam, Malaysia yang merupakan perbatasan dengan Kepulauan Kalimantan yang dapat ditempuh dengan perjalanan darat).

- b. Adanya kesenangan Bangsa Indonesia memiliki barang dan jenis merek tertentu yang berasal dari luar (impor) sehingga para penyelundup menggunakan kesempatan untuk mendatangkan barang impor tersebut secara illegal.
- c. Mudah-mudahan diterobos petugas-petugas yang kurang memiliki integritas moral seperti mudah-mudahan petugas disogok, KKN, korupsi, pengawasan yang tidak ketat dan terjadi persekongkolan.

Penyebab lain yang menjadikan maraknya penyelundupan barang impor juga dikarenakan adanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri, semakin tinggi perbedaan harga maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyelundupan. selain itu banyaknya tangkahan-tangkahan (pelabuhan kecil milik perorangan) juga menyulitkan para petugas bea cukai untuk memberantas penyelundupan karena tidak memungkinkan untuk mengawasi satu per satu tangkahan tersebut. para penyelundup dalam modusnya seringkali dalam memasukkan barang tidak melalui kawasan pabean tetapi melalui tangkahan tersebut.

Mengenai modus operandi yang digunakan para pelaku tindak pidana penyelundupan ini sangatlah beragam dimana pelaku memiliki cara

tertentu untuk menyembunyikan barang yang diselundupkannya tentu dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas bea cukai, di tambah lagi dengan semakin canggihnya teknologi tentu modus operandi yang digunakan pelaku pun semakin bervariasi bahkan terkadang para pelaku tindak pidana penyelundupan menggunakan cara yang tidak lazim.

Adapun tindakan atau pun modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor antara lain:

a. Pemalsuan Dokumen Kepabeanan

Memalsukan dokumen kepabeanan menjadi modus operandi yang sangat sering dilakukan oleh para pelaku, mereka tidak mempunyai dokumen-dokumen terhadap barang yang mereka bawa, bahkan barang yang di selundupkan tersebut tidak dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang sah/manifest (daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut). Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi elektabilitas ekonomi.

Pemalsuan dokumen ini dilakukan dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia dengan tujuan agar tidak terkena biaya pajak impor. Modus pemalsuan dokumen ini dinilai menjadi modus yang sering digunakan oleh pelaku penyelundup dan dapat dikatakan cara yang paling minim

akan resiko. Pemalsuan dokumen ini dapat dilakukan dengan cara memberitahukan barang semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkut, AA (Pemberitahuan Umum) tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar, terjadi pemberitahuan salah dalam PPUD atau fomulir 5Bnya. Pemalusan dokumen ini bukan hanya dilakukan oleh pelaku saja namun dapat juga dilakukan oleh petugas bea dan cukai.

b. Memalsukan Isi Barang

Pelaku tindak pidana penyelundupan dalam melakukan perbuatannya tersebut sering menghalalkan segala cara agar barang yang di selundupkannya tidak diketahui oleh para petugas bea dan cukai yang sedang bertugas, memalsukan isi barang tersebut maksudnya adalah ketika mendaftarkan barang kepada pihak bea dan cukai adalah hanya berupa barang yang diizinkan, sehingga ketika dilakukan pengecekan oleh pihak bea dan cukai didapati bahwa barang yang dibawa sudah berbeda dengan yang sudah terdaftar.

Cara pelaku memalsukan isi barang pun sangat beragam dan tergantung dari jalur yang digunakan, sebagai contoh para pelaku penyelundupan melalui jalur laut modus yang digunakan adalah dengan menggunakan kapal kayu (kapal-kapal dengan muatan kecil yang tidak terdaftar di pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal) dan jika pelaku penyelundupan menggunakan kapal feri

modus yang digunakan adalah menggunakan koper dengan menebalkan bagian dinding koper agar tidak terlihat oleh pemindaian x-ray, menutupi barang selundupan dengan barang barang yang lain agar tidak terlihat oleh petugas bea dan cukai. Untuk para pelaku yang menggunakan alat transportasi pesawat terbang cara yang digunakan oleh pelaku adalah menggunakan koper yang dimodifikasi seperti pelaku yang menggunakan transportasi kapal yaitu dengan cara bagian dipisah-pisah dan 'dititipkan' di maskapai penerbangan dan jika pelaku membawa narkoba maka obat-obatan terlarang tersebut disembunyikan di dalam bagian tubuh pelaku bahkan sekarang berkembang dengan cara di sembunyikan di dalam kue, didalam boneka, di kemasan makan dll.⁶⁵

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai kronologi kasus pada pembahasan ini bahwa terdakwa Aries Mahfud Bin Alm Makin Zaen; bertempat tinggal di Temuroso Rt.004 Rw.006 Kelurahan Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah telah dengan sengaja mengeluarkan sejumlah pakaian jadi dari PT. Sai Apparel Industries yang diproduksi dengan bahan baku yang berasal dari barang impor tanpa pemberitahuan pabean atau dokumen kepabeanan serta dikeluarkan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengawasi (Petugas Hanggar) dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dalam hal ini ke Bengkel

⁶⁵Wawancara dengan Dewi Yuliana, Jaksa muda di Kantor cabang Kejaksaan Semarang Pelabuhan Semarang, dilakukan pada tanggal 18 Januari 2022.

Las Kuat alamat Jalan Brigjen Sudiarto KM. 11 Pedurungan Kota Semarang dan mengakibatkan pungutan negara yang masih terhutang tidak terpenuhi yang dikemas dalam 8 (delapan) karung dan 2 (dua) karton yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. 270 pce kemeja lengan panjang merek AMERICAN EAGLE;
- b. 142 pce kemeja lengan panjang tanpa merek;
- c. 67 pce celana jeans panjang warna biru dongker merek BANDOLINO;
- d. 77 pce celana jeans panjang warna hitam merek BANDOLINO;
- e. 1 pce celana rok merek WEEKDAY dan 8 pce Dress merek H & M

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu terdakwa mulai mengambil dan mengumpulkan pakaian jadi atau garment secara ilegal secara bertahap atau sedikit demi sedikit yang keluar dari bagian laundry untuk ditimbun dan disimpan di gudang bordir tempat saksi MARJONO bekerja, kemudian terdakwa menjulanya kepada pihak lain yaitu saksi Marjono dengan harga yang lebih mahal, untuk lebih jelasnya bagaimana cara terdakwa melakukan penyelundupan tersebut adalah barang selundupan berupa pakaian jadi berbagai merk yang dikemas dengan 8 (delapan) karung dan 2 (dua) karton asalnya dari Hall E yang mengerjakan sewing untuk selanjutnya diwashing di laundry. Di bagian sewing, sebelum dilaundry, dicek terlebih dahulu oleh QC. Setelah selesai dicek oleh QC,

barang dibawa oleh terdakwa Aries Mahfudke laundry. Di bagian laundry, barang yang berasal dari Hall E dihitung oleh karyawan pada bagian tersebut. Lalu setelah selesai laundry, barang dihitung lagi oleh petugas di bagian laundry, lalu dibawa oleh sopir terdakwa untuk dikembalikan ke Hall E, peran Terdakwa dalam hal ini adalah mengumpulkan barang dari dalam pabrik (Hall E / Washing) dengan cara mencicilnya, dalam jumlah kecil, kemudian mengangkut dan memindahkannya ke gudang border dimana saksi lain yaitu marjono bekerja untuk menimbun dan menyimpan sebelum barang dikeluarkan tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak petugas pabeanan dengan tujuan untuk dijual kembali ke

Dicermati sekilas bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku ini semacam pencurian biasa yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk mencari keuntungan semata dengan cara mencuri sedikit demi sedikit barang yang ditimbun di tempat kawasan berikat, namun dalam hal ini barang yang dicuri oleh pelaku ini adalah barang yang berasal dari kegiatan impor yang belum terselesaikan kewajibannya kepada negara sehingga negara mengalami kerugian akibat hal tersebut, perbuatan inilah yang masuk dalam kategori penyelundupan di bidang impor. Dan yang menarik dari modus yang digunakan oleh terdakwa dalam hal ini adalah ia mengumpulkan sedikit demi sedikit barang yang diselundupkan, memindahkannya ketika sudah terkumpul banyak kemudian mengeluarkannya untuk dijual kembali dengan harga yang lebih murah tanpa diketahui oleh pihak perusahaan penimbunan berikat. Modus semacam ini banyak juga dilakukan oleh pelaku

penyelundupan diluar sana hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari petugas bea dan cukai dalam mengawasi tata laksana di bidang impor di kawasan yang sudah ditetapkan bahkan dapat dikatakan banyak terjadi adanya kolusi antar petugas dan juga pelaku.

Berdasarkan hal tersebut maka modus yang digunakan dalam perkara diatas tersebut digolongkan sebagai **perbuatan penyeludupan administratif** yaitu menggunakan modus dengan menyembunyikan dan mengeluarkan barang impor yang belum terselesaikan kepabeannya tanpa dilengkapi dokumen pengeluaran barang dengan tujuan untuk disimpan dan dijual kembali tanpa adanya persetujuan dari petugas bea dan cukai yang berwenang yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara

C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg.

Secara umum terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan yaitu meliputi tanggung jawab perseorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan dan Koperasi).

1. Pertanggungjawaban Pidana Perseorangan dalam Tindak Pidana Penyelundupan.

Pertanggungjawaban pidana berupa perorangan merupakan pertanggungjawaban yang sangat mendasar, yang artinya bagi setiap

orang yang melakukan perbuatan tindak pidana di bidang kepabeanan melekat di dalamnya pertanggungjawaban di bidang kepabeanan. Perseorangan yang dikategorikan seseorang menyelundupkan barang impor apabila pelaku membawa barang impor tanpa adanya berkas atau manifest barang mengenai barang impor yang dibawanya, dan berniat memasukkan barang impor yang dibawanya dengan tidak melapor ke DJBC karena barang impor yang dibawa oleh pelaku tidak diizinkan masuk ke kawasan Indonesia dan/atau barang impor yang dibawa oleh pelaku melewati batas maksimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepabeanan bagi perseorangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 102, 102A, 102B Undang-Undang Perubahan Atas Kepabeanan.

2. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Bea dan Cukai Sehubungan Dengan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan.**

Pertanggungjawaban pidana melekat pada pejabat Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Setempat. Jika kegiatan dalam rangka impor maka pejabat yang bertanggungjawab atas pengeluaran barang impor tersebut adalah orang yang paling bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara yaitu meliputi Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) atau Kepala Seksi Kepabeanan, karena tugas mereka melayani dan meneliti setiap dokumen dan barang yang masuk dari importir yang akan membayar bea masuk dan pajak yang bersangkutan, dokumen yang dimaksud ini meliputi (Invoice, Packing List, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),

Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan izin impor jika barang pembatasan atau barang larangan, penetapan *Harmony System* (HS) serta tarif bea masuk, apakah sudah sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) dan pajak, serta nilai Pabean FOB (*Free on Board*) dan CIF (*Cost Insuren Freight*), apakah harga yang dicantumkan pada invoice importer sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.

Di kondisi inilah banyak importir nakal yang mencantumkan harga *under invoice*, namun delik *under invoice* ini tidak diatur pada ketentuan pidana pada Undang-Undang kepabeanan sehingga sebagai antisipasi hak tersebut petugas bea dan cukai setempat harus memiliki profil harga barang yang berlaku dipasaran.

Di tempat ini rawan sekali terjadi kolusi antara importir dan pejabat bea dan cukai dengan cara *under invoice dan mengubah Harmony System* sehingga dapat menimbulkan kerugian negara yang sangat besar bisa dari jutaan rupiah sampai bermiliar miliaran. Kemudian di lapangan penimbunan barang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu pejabat bea dan cukai sebagai pelaksana pemeriksaan fisik barang yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) fisik barang tentang jumlah dan jenis barang, apakah sudah sesuai dengan dokumen impor yang diajukan importir yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB) jika perlu diambil sampel barangnya. Jika pejabat bea dan cukai (pejabat dengan pangkat rendah)

tersebut berkolusi dengan importir, maka dia ikut juga memikul pertanggungjawaban pidana karena LHP palsu dan tidak sesuai dengan fakta hukum di lapangan dan bisa dijerat tindak pidana.

Disamping itu pejabat lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pejabat yang mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal ini adalah pejabat yang *final checker* pintu gerbang, pejabat ini bertugas untuk memeriksa dokumen yang telah dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi yaitu Pejabat Fungsionaris Pemeriksa Dokumen (PFPD) di kantor pengawasan dan pelayanan bea adan cukai setempat, apabila ditemukan adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan penyidikanya adalah Polisi, maka orang yang pertama-tama dijadikan tersangka adalah pejabat yang membuat surat persetujuan pengeluaran barang.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pengangkut Barang Sehubungan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan.

Yang dimaksud dengan pengangkut sebagai subjek hukum disini adalah berupa individu yang membawa barang dan sarana pengangkut yang digunakan, sarana pengangkut barang antara lain yaitu kapal laut, pesawat udara, dan kendaraan truk. Berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Perubahan atas Kepabeanan menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke

Kantor Pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

Apabila terjadi tindak pidana penyelundupan maka sarana pengangkut tersebut tidak bisa disertakan sebagai pelaku dan dimintai pertanggungjawaban secara pidana, karena masuknya ke daerah pabean Republik Indonesia dan berlabuh di pelabuhan yang ada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai setempat namun apabila sarana pengangkut ini berlabuh di tempat yang tidak semestinya maka sarana pengangkut tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun pertanggungjawaban secara perdata atas tindakan tersebut.

Kemudian misalkan dalam kondisi sarana pengangkut ini digunakan oleh seseorang tanpa sepengetahuan dari nahkoda atau awak pengangkut maka sarana pengangkut tersebut tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Langkah selanjutnya bagi sarana pengangkut yang menjadi sarana dalam penyelundupan maka nantinya menurut perundang undangan yaitu pasal 109 ayat 2 Undang-Undang No 17 tahun 2006 itu dapat dirampas untuk negara.

4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengusaha Jasa Kepabeanan (PPJK) Sehubungan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan

Timbulnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) ini sejak diatur didalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

No. 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Pengusaha jasa kepabeanan mendapat kuasa dari importir dalam rangka kegiatan impor dan bertanggungjawab terhadap bea masuk atau pungutan dan pajak serta Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) terutang apabila importir yang melakukan tindak pidana tidak ditemukan, untuk dapat melakukan pengurusan jasa kepabeanan, PPJK harus memiliki nomor identitas berupa nomor pokok PPJK yang dikeluarkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jendral Bea dan Cukai dengan setidaknya memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan dan kebenaran alamat PPJK;
2. Kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggungjawab PPJK;
3. Mempunyai Ahli Kepabeanan;
4. Kepastian penyelenggaraan pembukuan;

Pertanggungjawaban pidana terhadap Pengusaha Jasa Kepabeanan (PPJK) melekat pada nama pengusaha/ nama perusahaan sebagai pemegang nomor pokok PPJK yang terintegrasi di Direktorat Jendral Bea dan Cukai.⁶⁶

⁶⁶www.beacukai.go.id Diakses pada tanggal 21 Januari 2022.

5. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Dan Koperasi) Jika Terjadi Tindak Pidana Penyelundupan.

Tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidananya dapat berupa individual dan kolektif, sesuai nama nama pengurus dan direksi dari suatu perusahaan/korporasi yang bersangkutan, yang dapat diidentifikasi dari Akta Notaris Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP serta orang orang yang bertanda tangan dan bertanggungjawab pada semua pemberitahuan bea dan cukai sesuai bentuk perusahaan/Korporasi, bentuk pertanggungjawaban berupa sanksi tindak pidana penyelundupan terhadap badan hukum atau korporasi dikenakan berupa pidana denda sebagaimana diatur didalam pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

“Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda”

Dengan demikian formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam hal ini menganut teori *strict liability* yaitu penerapan sanksi terhadap pelaku secara langsung dengan tidak harus mempertimbangkan adanya kesalahan, karena didalam

pertanggungjawaban korporasi, mengenai asas kesalahan itu tidaklah mutlak berlaku, oleh karenanya pengenaannya ini bersifat langsung kepada pihak yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 102, 102 A, 102 B Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.

Berdasarkan paparan diatas dapat kita ketahui bahwa yang menjadi subjek pelaku tindak pidana penyelundupan bukan hanya dari perseorangan saja, namun dapat timbul juga dari subjek hukum yang lainnya (Pejabat bea dan cukai, pengangkut barang, PPJK dan Badan Hukum) dan yang marak terjadi dalam tindak pidana penyelundupan adalah adanya peran serta dari petugas bea dan cukai yang ikut terlibat, sehingga apabila terjadi tindak pidana penyelundupan perlu adanya upaya pertanggungjawaban pidana yang dijalankan secara tegas kepada para pelaku.

Terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor, dalam sistem hukum pidana terdapat prinsip bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya apabila memenuhi syarat:

1. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Orang tersebut patut dicela atau dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana dapat dimintai jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur - unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terjadi jika pelaku telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Apabila pelaku tidak memenuhi salah satu unsur yang didakwakan, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana
2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan unsur tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwa untuk dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum tentu memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga jika dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak, seperti halnya yang akan penulis analisis yaitu Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg.

Terdakwa

Aries Mahfud Bin Alm Makin Zaen; bertempat tinggal di Temuroso Rt.004 Rw.006 Kelurahan Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah; pekerjaan yaitu sebagai karyawan swasta; Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rembang.

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa Aries Mahfud Bin (Alm) Makin Zaen Bersama Saksi Marjono Bin Sutono (dalam berkas penuntutan secara terpisah), yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2020 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di bengkel Las

Pak Kuat Jalan Brigjen Sudiarto KM.11 Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, dalam hal beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatanberlanjut* yaitu berupa pakaian jadi berbagai merk yang dikemas dengan 8 (delapan) karung dan 2 (dua) karton dari PT. Sai Apparel Industries.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa Aries Mahfud bersama saksi Marjono telah mengeluarkan sejumlah pakaian jadi dari PT. Sai Apparel Industries tanpa dokumen dan belum diselesaikan kewajibannya pabeannya serta tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Aries Mahfud bekerja di PT. Sai Apparel Industries sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sebagai Packing Boy yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat, memuat dan membongkar barang jadi garment dari Hal E ke bagian washing dengan menggunakan sarana angkut truck box.
- PT. Sai Apparel Industries beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Km.11 Desa Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah ditetapkan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan

Berikat (PDKB) dengan jenis hasil produksi berupa pakaian jadi dan kemasannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 66/KMK.05/1999 tanggal 16 Februari 1999 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 3227/KM.4/2017 tanggal 28 November 2017.

- Awalnya sekitar Bulan Januari 2020 Terdakwa Aries Mahfud dan saksi Marjono (Staf bagian bordir) bersepakat untuk merencanakan mengeluarkan pakaian jadi atau garment milik PT. Sai Apparel Industries tanpa dokumen, tanpa menyelesaikan kewajiban pabeannya serta tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, kemudian dijual diluar dengan harga Rp.27.000, - (dua puluh tujuh ribu) per buah, kemudian sekira Bulan Januari s/d Maret 2020 Terdakwa ARIES MAHFUDARIES MAHFUD mulai mengambil dan mengumpulkan pakaian jadi atau garment secara illegal secara bertahap atau sedikit demi sedikit yang keluar dari bagian laundry untuk ditimbun.
- Kemudian pada tanggal 20 april 2020 terdakwa menggunakan mobil truck box dengan No Pol H-1371-TA milik PT. Sai Apparel Industries membawa barang yang ditimbunnya untuk diantarkan ke Rumah Kontrakan di daerah Blancir Kota Semarang. Namun belum sempat diantarkan, barang muatan tersebut sudah kedapatan oleh Petugas Bea Cukai dari Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Semarang. Selanjutnya truck box beserta muatan Pakaian jadi yang dikemas dengan 8 (delapan) karung dan 2 (dua) dengan total kerugian uang negara atas perbuatan terdakwa adalah sebesar = Rp. 25.213.315,24
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengeluarkan sejumlah pakaian jadi dari PT. Sai Apparel

Industries tanpa dokumen dan belum diselesaikan kewajiban pabeannya serta tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai ***juga pernah dilakukan*** pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 (dimana proses dan cara pengeluarannya sama dengan kejadian pada tanggal 20 April 2020).

Perbuatan Terdakwa Aries Mahfud bin (Alm) Makin Zaen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

Subsider

Pasal 102 Huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus tersebut pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan penyelundupan dengan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara sebagaimana di atur didalam pasal 102 Huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dari pelaku penyelundupan diatas perlu di jelaskan terlebih dahulu terkait dengan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa disebutkan pelaku dengan

sengaja melakukan perbuatan penyelundupan dengan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, bahwa yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Definisi lainnya dapat dilihat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, disebutkan bahwa Tempat Penimbunan Berikat merupakan pemasukan barang dari luar Daerah Pabean atau Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat mendapatkan penangguhan pembayaran bea masuk serta tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor yang dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPNBM, dan Pajak penghasilan (PPh), pemasukan barang ke perusahaan selaku penerimafasilitas kawasan berikat, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan dari :

- a. Luar daerah pabean.
- b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya.
- c. Kawasan Bebas.
- d. Tempat lain dalam daerah pabean.
- e. Kawasan ekonomi khusus; dan/atau.

f. Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pemasukan barang ke kawasan berikat dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean dan dapat dimasukan setelah mendapat persetujuan Pejabat bea dan cukai yang mengawasi perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat. Pemberitahuan pabean disampaikan oleh Penyelenggara/Pengusaha Kawasan Berikat ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) menggunakan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan menggunakan aplikasi CEISA TPB (*Customs Excise Integrated System and Automation*). Contoh pemberitahuan pabean yang digunakan ketika pengeluaran barang impor adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dikeluarkan dari kawasan berikat ke kawasan berikat lainnya diberitahukan menggunakan dokumen BC 2.7.
- b. Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dikeluarkan dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean diberitahukan menggunakan dokumen BC 4.1.
- c. Barang yang dikeluarkan dari kawasan berikat ke luar daerah pabean diberitahukan menggunakan dokumen BC 3.0
- d. Barang asal impor tujuan impor untuk dipakai yang dikeluarkan dari kawasan berikat diberitahukan menggunakan dokumen BC 2.5.

Prosedur pengeluaran barang impor untuk dipakai dari kawasan berikat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut:

- a. **Untuk jalur kuning**, pengusaha atau penyelenggara kawasan berikat wajib membuat dokumen BC 2.5 melalui sistem komputer pelayanan atau CEISA TPB dan membuat billing. Berdasarkan billing Pengusaha atau Penyelenggara Kawasan Berikat melakukan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI berdasarkan billing bea cukai melalui Bank Devisa Persepsi atau pos persepsi atas dokumen BC 2.5 yang telah dilakukan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI sistem komputer pelayanan atau CEISA TPB memberikan nomor dan tanggal pendaftaran dokumen BC 2.5. Terhadap BC 2.5 yang ditetapkan jalur hijau diterbitkan respon Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB BC 2.5), ditetapkan jalur kuning diterbitkan respon Surat Pembeitahuan Jalur Kuning (SPJK BC 2.5), ditetapkan jalur merah diterbitkan respon Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM BC 2.5)
- b. **Untuk BC 2.5 jalur hijau yang** telah mendapatkan SPPB, pada saat barang akan dikeluarkan, pengusaha atau penyelenggara kawasan berikat menyerahkan hardcopy BC 2.5, SPPB beserta dokumen pelengkap pabean (*invoice*, *packing list*, dll yg dipersyaratkan) kepada Pejabat bea dan cukai yang mengawasi perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat selanjutnya pejabat bea dan cukai tersebut memberi persetujuan pengeluaran barang serta melakukan

pengawasan pemuatan barang dan pengeluaran barang dan melaporkan hasil pengawasan tersebut pada CEISA TPB, Untuk BC 2.5 jalur kuning, pada saat barang akan dikeluarkan, pengusaha atau penyelenggara kawasan berikat menyerahkan *hardcopy* BC 2.5 beserta dokumen pelengkap pabean (*invoice, packing list*, dll yg dipersyaratkan) kepada pejabat pemeriksa dokumen, pejabat pemeriksa dokumen meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabeannya apabila tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI selanjutnya pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

c. Untuk jalur merah, pada saat barang akan dikeluarkan, pengusaha atau penyelenggara kawasan berikat menyerahkan *hardcopy* BC 2.5 beserta dokumen pelengkap pabean (*invoice, packing list*, dll yg dipersyaratkan) kepada pejabat bea dan cukai yang mengawasi perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat, selanjutnya pejabat bea dan cukai yang mengawasi perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat melakukan fisik barang dan merekam hasil pemeriksaan fisik barang pada CEISA TPB. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pejabat bea dan cukai yang mengawasi perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan *hardcopy* BC 2.5 beserta dokumen

pelengkap pabean (*invoice, packing list, dll* yg dipersyaratkan) yang diserahkan oleh pengusaha atau penyelenggara kawasan berikat, pejabat pemeriksa dokumen meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabeannya apabila tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI selanjutnya pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).Selanjutnya pengusaha atau penyelenggara kawasan berikat menyerahkan SPPB kepada perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat selanjutnya pejabat bea dan cukai tersebut memberi persetujuan pengeluaran barang serta melakukan pengawasan pemuatan barang dan pengeluaran barang dan melaporkan hasil pengawasan tersebut pada CEISA TPB.⁶⁷

Di setiap perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat pasti terdapat petugas bea dan cukai yang mengawasi kegiatan di perusahaan tersebut, Jadi seluruh aktifitas pemasukan dan pengeluaran barang dari/ke kawasan berikat berada di bawah pengawasan petugas bea dan cukai, untuk itulah ditempatkan petugas bea dan cukai untuk melaksanakan pengawasan berdasarkan manajemen resiko, sistem pengawasan yang diterapkan salah satunya adalah bahwa perusahaan berikat disyaratkan hanya mempunyai satu

⁶⁷Wawancara dengan Dewi Yuliana, Jaksa muda di Kantor cabang Kejaksaan Kota Semarang, dilakukan pada tanggal 18 Januari 2022.

pintu utama keluar masuk barang impor sehingga segala sesuatu dapat diawasi oleh petugas oleh sebab itu segala barang impor sebelum dikeluarkan dari perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat wajib mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Kendati demikian betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai tetap saja tindak pidana penyelundupan ini dapat terjadi, seperti halnya dalam kasus yang dibahas dimana terdakwa sudah melakukan 2 kali perbuatan tersebut namun yang pertama dapat lolos dari pengawasan petugas.⁶⁸

Berdasarkan ketentuan diatas bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini adalah terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan mengeluarkan barang impor tanpa memberitahukan pabean atau dokumen kepabeanan serta dikeluarkannya barang impor tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengawasi (Petugas Hanggar) dari kawasan berikat ke tempat lain dan melakukan penimbunan barang secara ilegal terhadap pakaian jadi yang dikemas dengan 8 (delapan) karung dan 2 (dua) bahkan perbuatan terdakwa ini merupakan kali kedua yang sebelumnya dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 (dimana proses dan cara pengeluarannya sama dengan kejadian pada tanggal 20 April 2020).

⁶⁸Wawancara dengan Dewi Yuliana, Jaksa muda di Kantor cabang Kejaksaan Kota Semarang, dilakukan pada tanggal 18 Januari 2022.

Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan **bentuk pertanggungjawaban perorangan**, hal ini dapat dilihat dari tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aries Mahfud Bin (Alm) Makin Zaen, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke -1 Jo. Pasal 64 KUHP (dalam dakwaan primair Penuntut Umum)
2. Menyatakan Terdakwa Aries Mahfud Bin (Alm) Makin Zaen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Huruf Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP (dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum);
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aries Mahfud Bin (Alm) Makin Zaen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan.

Dicermati dari surat tuntutan tersebut formulasi sanksi pidana yang dijatuhkan ini lebih mengutamakan pada penerapan sanksi pidana berupa “pidana penjara dan pidana denda” sebagai sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) terhadap pelaku penyelundupan. Bentuk pemberian sanksi tersebut mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang lebih mengutamakan penerapan sanksi “pidana penjara” terlebih dahulu dan kemudian baru disertai dengan sanksi “pidana denda” secara kumulatif. Dalam artian jika pidana denda itu besar maka terpidana akan memilih hukuman subdiser dengan ancaman maksimal 6 bulan penjara, sehingga kerugian negara atas pengembalian kerugian keuangan negara tidak tercapai inilah yang menjadi masalah yuridis dalam undang undang kepabeanan dan undang undang tindak pidana khusus lainnya. Untuk itu diperlukan kebijakan yang tepat yang berorientasi pada upaya pengembalian kerugian negara dan atau berpihak kepada kepentingan keuangan negara dibandingkan dengan pidana penjara, mengingat dengan diancam sanksi pidana penjara justru menjauhkan dari rasa keadilan sebagai tujuan hukum dan pelaku akan mengalami kesulitan dalam memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara.

Sejenak penulis ingin mencoba untuk membandingkan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan dengan beberapa negara yaitu Malaysia dan Singapura dengan tujuan untuk melihat bagaimana perbedaan

pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terutama dalam formulasi sanksi pidana yang dijatuhkan.

Di Malaysia tindak pidana penyelundupan disebut dengan “Kesalahan Menyelundup” yang dikenakan sanksi pidana denda tidak lebih dari empat puluh *Duty Kastam*. yang artinya denda sebesar empat puluh pungutan bea masuk dan pajak yang ditetapkan oleh negara, atau pidana penjara tidak lebih lima tahun atau keduanya.⁶⁹ Sanksi pidana tersebut bersifat alternatif dan kumulatif, untuk subjek pertanggungjawaban pidananya meliputi barang siapa yang terlibat dalam mengimpor atau mengeksport, pemilik barang, pengapalan, penumpang, pegawai kastam kerajaan yang menerima suap.

Sanksi pidana yang diterapkan ini lebih mengutamakan sanksi pidana denda daripada pidana penjara, sehingga sanksi pidana penjara akan dikenakan sebagai pilihan terakhir kepada setiap orang apabila ia tidak membayar denda yang disebut dengan “penjara karena tidak bayar denda”. Hal ini diatur dalam seksyen 123 Undang-Undang Malaysia Akta Kastam 235 yang menyatakan bahwa “Jika denda tidak melebihi lima puluh ringgit, tempoh hukuman itu boleh dilanjutkan dua bulan, jika denda melebihi lima puluh ringgittetapi tidak melebihi satu ratus ringgit, tempoh hukuman itu boleh dilanjutkan hingga empat bulan, jika denda melebihi satu ratus ringgit tidak melebihi dua ratus ringgit yang pertama denga itu sampai pada tempo

⁶⁹Seksyen 135 (i), **Penalti karena berbagai kesalahan menyelundup**, Undang-undang Malaysia Akta Kastam 235.

maksimum 6 tahun”. Dengan demikian hukuman penjara yang dijatuhkan di negara Malaysia berskala disesuaikan dengan skala besarnya nilai kerugian keuangan negara, begitu juga dengan negara Singapura yang sanksi pidananya berdasarkan skala kerugian negara atau disebut dengan *“Imprisonment for NonPayment of Fine”*, hakim baru akan menjatuhkan putusan pidana penjara, apabila ganti rugi kepada negara tidak dibayarkan secara lunas sehingga didalam penjatuhan pidananya ini bersifat alternatif, pun ketika pidana penjara ini dijatuhkan maka lamanya sanksi penjara ini akan didasarkan pada nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana penyelundupan.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan pengaturan sanksi pidana yang diberlakukan di Indonesia, sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 102 sampai dengan 109 Undang-Undang No 17 tahun 2006 ini menggunakan formulasi sanksi yang bersifat kumulatif, hal ini berarti sanksi yang diberikan ini lebih mengutamakan penjatuhan sanksi pidana penjara dari pada pidana denda, karena dalam hal ini denda diterapkan hanya sebatas sebagai “pidana tambahan” yang disubsiderkan, tak hanya itu justru penerapan sanksi pidana penjara dan denda yang diformulasikan dalam Undang-Undang No 17 tahun 2006 tersebut tidaklah menimbulkan dampak jera bagi para pelaku tindak pidana penyelundupan, sehingga Undang-Undang Kepabeanan yang dimiliki Indonesia saat ini yaitu Undang-Undang No 17 tahun 2006 belum cukup untuk mengakomodir segala tindak kejahatan dalam lingkup kepabeanan terutama masalah pengembalian kerugian keuangan negara. Akibatnya

adalah banyak dari terdakwa tindak pidana ini lebih memilih pidana kurungan daripada membayar denda negara kepada negara sehingga negara menjadi merugi.

Sehingga jika melihat adanya beberapa perbedaan pengaturan mengenai tindak pidana penyelundupan baik dari subjek hukum pidana, bentuk perbuatan pidana serta sanksi pidana di beberapa negara mengenai tindak pidana penyelundupan yang menggunakan dan mengutamakan konsep” pengembalian kerugian negara”, sedangkan di Undang-Undang perubahan atas undang-undang kepabeanan tidak mengatur demikian. Sehingga penulis berpendapat bahwa dipandang perlu adanya penyempurnaan terlebih dahulu terhadap pengaturan formulasi sanksi pidana yang dijatuhkan di undang-undang kepabeanan saat ini, yang lebih mengedepankan konsep “Pengembalian kerugian negara” dan dirumuskan dengan sanksi yang bersifat alternatif, dalam artian jika penyelundup tidak mau membayar dengan luas kerugian negara yang ditimbulkan maka baru akan diberlakukan hukuman penjara sehingga menjadi lebih manfaat bagi negara dalam rangka stabilitas ekonomi dan peningkatan pendapatan negara.

Kembali pada pembahasan awal, berdasarkan dakwaan serta tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum di atas, maka hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, tak hanya itu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, untuk itu harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat⁷⁰, hal demikian juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana dakwaan penuntut umum, terdakwa dalam hal ini didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Kemudian atas dakwaan dan tuntutan tersebut hakim mempertimbangkan untuk putusan yang akan dijatuhkan. Pertimbangan

⁷⁰Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII Agustus, 2015, halaman 343.

hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Maka penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa terletak pada pidana apa yang diberikan oleh hakim dalam putusan yang sedang diperkarakan, dan setelah mempertimbangkan beberapa aspek baik secara yuridis dan non yuridis.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdakwa dalam hal ini didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, dengan dakwaan primer yaitu pasal Pasal 102 Huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 Tentang Kebebasan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, sehingga terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 Tentang Kebebasan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban

pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara

3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
4. dalam hal beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan dan akan menguraikan unsur unsur tersebut sebagai berikut:

a) **Unsur setiap orang**

Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan.

Bahwa di persidangan jaksa penuntut umum, telah menghadirkan terdakwa Aries Mahfudbin (Alm) Makin Zaen, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa Aries Mahfudbin yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Di samping itu dalam

persidangan, terdakwa Aries Mahfud mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan jaksa penuntut umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Aries Mahfud saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa Aries Mahfud dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

- b) **Unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, *Tempat Penimbunan Berikat adalah* bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbunbarang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk, barang impor sebelum dikeluarkan dari perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat wajib mendapat persetujuan dari pejabat Bea dan Cukai berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah mengatur hal tersebut secara tegas yaitu atas persetujuan pejabat Bea dan Cukai.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar bahwa awalnya sekira akhir Bulan Januari 2020 atau akhir Bulan Februari 2020 Terdakwa Aries Mahfud dan saksi Marjono (Staf bagian bordir) bersepakat untuk mengeluarkan pakaian jadi atau garment milik PT. Sai Apparel Industries tanpa dokumen, tanpa menyelesaikan kewajiban pabeannya serta tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, kemudian dijual diluar dengan harga kurang lebih sebesar Rp.27.000, - (dua puluh tujuh ribu) per buah, kemudian Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aries Mahfud bersama saksi Marjono yaitu telah mengeluarkan sejumlah pakaian jadi dari PT. Sai Apparel Industries tanpa dokumen dan belum diselesaikan kewajiban pabeannya serta tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai *juga pernah dilakukan* pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 (dimana proses dan cara pengeluarannya sama dengan kejadian pada tanggal 20 April 2020).

Maka dengan demikian unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang

mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara terpenuhi.

c) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dalam hal dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama- sama atau lebih / secara bersekutu tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan adasaling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, berdasarkan fakta yang di peroleh di dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidaklah sendiri, namun ia dibantu oleh beberapa orang antara lain Saksi Marjono adalah sebagai orang yang membeli barang tersebut dari terdakwa ARIES MAHFUD dan Saksi Marjono adalah orang yang memindahkan dari truk ke mobil Daihatsu Zebra di Bengkel Las Pak Kuat. Selanjutnya saksi juga yang rencananya akan membawa barang yang sudah dilangsir ke mobil Daihatsu Zebra tersebut ke daerah blancir Kota Semarang.

Dengan demikian maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan terpenuhi.

d) Dalam hal beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian

rupa.

Bahwa terdakwa Aries Mahfud bersama saksi Marjono telah mengeluarkan sejumlah pakaian jadi dari PT. Sai Apparel Industries tanpa dokumen dan belum diselesaikan kewajiban pabeannya serta tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dan hari Senin tanggal 20 April 2020, namun untuk kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 tidak ada keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang dapat menjelaskan jenis, merk, serta jumlah garment yang telah dikeluarkan saat itu. Sehingga ahli kesulitan dalam melakukan perhitungan nilai kerugian, sehingga tidak dapat dibuktikan berapa nilai kewajiban pabeannya atau pungutan negara, dengan demikian maka unsur dalam hal beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa tidak terpenuhi.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 102 Huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, karena unsur ke-1 (satu), ke-2 dan unsur ke-3(tiga) telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dan semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka pertimbangan terhadap unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dengan

demikian semua unsur-unsur dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum,

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp. 25.213.315,24 (dua puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus lima belas koma dua puluh empat rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Setelah mempertimbangkan beberapa aspek baik secara yuridis maupun non yuridis hakim menjatuhkan putusan terhadap perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aries Mahfud Bin (Alm) Makin Zaen, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Aries Mahfud Bin (Alm) Makin Zaen,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepebeanaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu debit CIMB NIAGA Syariah nomor 5576 9200 27099466.
 - 1 (satu) buah buku tabungan IB X-TRA WADIAH CIMB NIAGA Syariah a.n ARIES MAHFUD nomor rekening 508-01-14207-11-7.

Dikembalikan kepada terdakwa ARIES MAHFUD

- 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG model SM-J610F/DS nomor
- Serial RR8KA0M9JYR nomor imei 359993093003518 dan 359994093003516 beserta 1 (satu) buah sim card nomor 0859131016774, 1 (satu) buah sim card nomor 085641707576 dan

memory card merek V-GEN 16GB. (Kondisi layak, tidak rusak dan bernilai ekonomis)

- Uang sejumlah Rp. 300.000,00 dengan rincian pecahan Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar

dirampas untuk negara.

- 2 (dua) lembar rekening koran bank CIMB NIAGA No. 760174590600 atas nama ARIES MAHFUD.
- Rekaman CCTV tanggal 11 dan 20 April 2020 pada beberapa lokasi di PT. SAI APPAREL INDUSTRIES yang tersimpan dalam bentuk flashdisk.
- 1 (satu) lembar GATE PASS PT. SAI APPAREL INDUSTRIES tanggal 20 April 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 270 pce Kemeja lengan panjang merek AMERICAN EAGLE. - 142 pce Kemeja lengan panjang tanpa merek.
- 67 pce Celana jeans panjang warna biru dongker merek BANDOLINO.
- 77 pce Celana jeans panjang warna hitam merek BANDOLINO.
- 1 pce Celana rok merek WEEKDAY.
- 2 pce Dress merek H & M.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit truck Box merk MITSUBISHI Type COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T jenis MBRG/ LIGHT TRUCK BOX Tahun Pembuatan 2012 Nomor Rangka MHMFE74P5CK081438 Nomor Mesin 4D34TH95782 Nomor Polisi H-1371-TA beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 03839070.A Nomor Registrasi H-1371-TA Nama Pemilik PT. SAI APPAREL INDUSTRIES Alamat Jl. Brigjen Sudiarto.

**Dikembalikan kepada Pt. Sai Apparel Industries Melalui
Saksi Chanchal Gupta Bin Babulal Gupta.**

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.

Tindak pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian negara yang dapat dihitung dengan nilai sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian negara dengan nilai sejumlah demikian, maka perkara tersebut bukanlah perkara tindak pidana penyelundupan. Atas perbuatan terdakwa, perhitungan taksiran kerugian negara yang dibuat oleh Cahya Nugraha yang menjabat sebagai seksi perizinan dan fasilitas I pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor ST-448.1/WBC.10/PPNS/2020 tanggal 11 Agustus 2020 telah melakukan perhitungan taksiran kerugian negara terhadap 8 karung dan 2 karton yang dikeluarkan tanpa izin dari petugas bea dan cukai tanpa membayar tarif bea masuk dan tarif PPN sebesar 10% dan PPH 2,5% yang dilakukan oleh terdakwa Aries Mahfud menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 25.213.315,24 (dua puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus lima belas koma dua puluh empat rupiah)

Dari perkara tersebut jaksa penuntut umum juga menyita dan merampas barang yang diselundupkan yaitu berupa pakaian dan juga kendaraan yang digunakan oleh terdakwa. Biasanya terhadap barang yang disita dari hasil penyelundupan tersebut akan dilelang namun dalam perkara kali ini barang tersebut tidaklah dilelang namun dimusnahkan, hal ini

mengingat bahwa pakaian yang diselundupan oleh terdakwa ini berupa barang “*reject*” setengah jadi sehingga jika dilelang tidak memungkinkan.

Berdasarkan putusan tersebut, pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam perkara yang diteliti ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berupa 1 Tahun 6 bulan pidana penjara. Sedangkan Pidana penjara yang diberikan oleh Hakim berupa 1 tahun 3 bulan saja, dengan nominal denda serupa seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah). Sehingga dalam perkara ini hanya terdapat perbedaan lebih ringannya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa ini sudah tepat dengan melihat berbagai pertimbangan baik dari unsur tindak pidananya, alat bukti dan barang bukti yang diajukan. terkait dengan putusan 1 tahun 3 bulan hakim sudah mempertimbangkan dengan nilai-nilai keadilan bagi terdakwa pula. Dan memang terkait dengan pengaturan hukum didalam undang undang Kepabeanan sendiri memang perlu adanya pengaturan ulang yaitu dilakukannya revisi undang undang Kepabeanan No 17 tahun 2006 terutama terkait dengan formulasi pengaturan sanksi yang diberikan., menurut beliau bahwa pengaturan yang demikian ini seringkali disalahgunakan oleh para beberapa oknum importir yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan, untuk itu kepada pembentuk hukum seharusnya mengkaji

ulang terkait dengan ketentuan hukumnya baik dari struktur, substansi dan kultur hukumnya.

Penulis sependapat dengan hasil putusan hakim bahwa fakta-fakta dipersidangan sekaligus hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan akan mempengaruhi putusan Hakim. Dalam hal ini terdakwa Aries Mahfud Bin (Alm) Makin Zaen memang telah terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Namun, berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan, terdakwa juga diketahui memiliki tanggungan keluarga, dan juga terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Akan tetapi ada hal yang memperberat hukuman terdakwa bahwa perbuatan terdakwa merugikan negara.

Oleh karena itu putusan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut penulis sudah tepat dan cukup adil, karena hakim telah mempertimbangkan beberapa aspek dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa. Karena pertimbangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, karena seorang hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal dari alat-alat bukti yang ada kemudian diperkuat dengan keyakinan hakim agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam BAB III maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang yang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B bahwa pasal tersebut mengatur tentang keluar masuknya barang dari luar Indonesia maupun masuknya barang ke Indonesia.
2. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku penyelundupan barang impor terdiri dari pemalsuan dokumen kepabeanan dan memalsukan isi barang. Dan berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg modus yang digunakan terdakwa adalah menggunakan modus penyeludupan administratif yang dimana menggunakan modus dengan mengeluarkan barang impor dari tempat perimbunan berikat tanpa ada pemberitahuan terhadap petugas yang berwenang dan dengan tidak dilengkapi dokumen pengeluaran barang dan belum terselesaikan kewajiban kepabeanannya.

3. Secara umum terdapat beberapa bentuk subjek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan yaitu meliputi tanggung jawab perseorangan, Pejabat Bea dan Cukai, pengangkut barang, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) dan badan hukum (Perseroan, perusahaan, kumpulan, yayasan dan koperasi), dan terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyelundupan barang Impor berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 685/Pid.B/2020/PN Smg adalah menggunakan Bentuk Pertanggungjawaban Perorangan dengan terdakwa adalah Aries Mahfudbin (Alm) Makin Zaen yang terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan barang impor dan melanggar Pasal 102 Huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

B. Saran

1. Hendaknya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat ditingkatkan kembali dengan memperkuat aturan hukum yang tertuang dalam Undang Undang Kepabeanan, sehingga perbuatan penyeludupan dapat diminimalisi
2. Pemerintah harus memperbaiki kesenjangan harga yang terjadi antara barang yang berada di dalam negeri dan di luar negeri dan juga meningkatkan kualitas barang yang berada di dalam negeri dengan

memberikan bimbingan yang lebih kepada sumber daya manusianya sendiri agar kualitas barang sebanding dengan barang yang dihasilkan serta menciptakan kualitas barang yang baik dengan harga yang tidak mahal dan cocok dengan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia dengan tujuan agar penyelundupan impor dapat dihindari.

3. Perlu adanya revisi terkait dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan terutama terkait dengan formulasi sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pidana penyelundupan yang lebih mengarah kepada konsep pengembalian kerugian keuangan negara yaitu dengan fomulasi sanksi yang bersifat alternatif daripada kumulatif agar lebih menjamin pembayaran denda dan pengembalian kerugian keuangan negara daripada mengendepankan formulasi sanksi pidana penjara yang berorientasi pada sebatas menjaga kewibawaan pemerintah, tetapi negara tidak dapat pemasukan dan kerugian negara tidak terbayarkan, selain itu perlu diatur juga secara ekpslisit pengertian hukum apa yang dimaksud dengan “penyelundupan”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. (2015). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Adami Chazawi (2002) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta, Penerbit uii Press, 2001), 1- 2.
- Ali Purwito dan Indriani. (2015). *Ekspor Impor (Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Andi feriyanto. (2015) *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Mediatera Jaya
- Andi Hamzah (1994) . *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baharuddin Lopa. (1990). *Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Burhanuddin. (2013). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. (2007). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Pramitha.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang.

- J.E Sahetapy. (1995). *Hukum Pidana*,.Jogjakarta: Liberty Pustaka
- Leden Marpaung. (2012). *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mahrus Ali (2001) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Melky Jani Marcius. 2019. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Bandarlampung*. Bandarlampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Mochamad Anwar. (1975). *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Bandung: Pustaka Matahari
- Moeljatno. (2001) *Perbandingan dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pldana Indonesia*. Jakarta: Bakti Arsa
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. (2014). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. 2014. Jakarta: Sekretariat MPR RI
- Purwito M, Ali,. (2010) *Kepabencanaan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Cetakan Keempat, Pusaka Hukum/
- Roeslan Saleh. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soufnir chibro. (1992). *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Sudarto. (1990) *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yay asan Sudarto
- Sugiyono. (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (1996) *Hukum Pidana Materiil Unsur–unsur Objektif Sebagai Dasar DakwaanEdisi Kedua*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996
- Teguh Prasetya. (2015) *Hukum Pidana Edisi Revisill*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Yudi Wibowo Sukinto. 2015. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Arendha, Analisa Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir, Jurnal skripsi, (Pekanbaru : Universitas Islam Sultan Syarif Kasim), 2018.

Badan diklat kejaksaan RI, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Modul Eksekusi, d (Jakarta: Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019) h 15

Eva Syahfitri Nasution, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia”, dalam Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015.

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), halaman 343

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 2014. Jakarta: Sekretariat MPR RI, halaman 1.

Riyan, Merianto “Tindak Pidana Penyelundupan sebagai delik ekonomi” Lex Crimen, 4 (8).

Warta Bea Cukai, Transformasi Kelembagaan Mewujudkan Organisasi Modern yang Adaptif dan Aspiratif, Tahun XLIV, Edisi 464, juli 2013, hlm 31

Wulandari, Sari dan Lubis, Sari Anggia, “Analisis Perkembangan Ekspor Impor barang ekonomi di provinsi Sumatera Utara”. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 8 No 1. Maret 2019.

Yudha Kurniawan, “Peranan Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Di Pekanbaru”, dalam JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2 Oktober 2017.

C. Peraturan perundang undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undnag Hukum Acara Pidana.
- Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum dibidang Impor
- Ordonansi Bea (Staatsblad 1931 No.471) dan Sanksinya Pada Undang- Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang No.7 drt Tahun 1955).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.
- Undang undang malaysia Akta Kastam 235, (Custom act 1967)
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana di bidanag kepabeanan dan Cukai
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentag kekuasaan kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 8 dan tambahan lemabar Negara Republik Indonsesia nomor 4358
- Rancangan kitab undang undang hukum pidana tahun 2019.

D. Situs Web

Anonim, “Pengertian Barang Resurbished Rekondisi”, melalui <http://damarshare.blogspot.com/2012/05/pengertian-barang-refurbishedrekondisi.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB

Bea Cukai ungkap penyelundupan bahan pangan (kontan.co.id), diakses pada 15.Mei 2017

<http://ensiklo.com/2014/10/22/manifest-penumpang/>, diakses Kamis, 15 August 2019, Pukul 21.30 wib

<https://nasional.kontan.co.id/news/penyelundupan-barang-rugikan-negara-hingga-rp-4772-triliun>, diakses pada senin, 18 desember 2019. Pukul 19:38 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5661362/dibui-5-tahun-ini-modus-3-pejabat-bea-cukai-korupsi-impor-tekstil-rp-16-t/2>,diakses pada tanggal 26 Juli 2021.

